

**STUDI PERKARA GUGATAN WARIS
YANG DIPUTUS *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
(Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan
Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)**

SKRIPSI

Oleh:
**NUR AVIK
NIM 08210046**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013**

**STUDI PERKARA GUGATAN WARIS
YANG DIPUTUS *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
(Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan
Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)**

SKRIPSI

Oleh:
**NUR AVIK
NIM 08210046**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwan skripsi dengan judul:

**STUDI PERKARA GUGATAN WARIS
YANG DIPUTUS *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
(Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan
Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 April 2013
Penulis,

Nur Avik
NIM 08210046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Nur Avik, NIM 08210046, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**STUDI PERKARA GUGATAN WARIS
YANG DIPUTUS *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
(Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan
Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)**

Telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 15 April 2013

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Nur Avik, NIM 08210046, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STUDI PERKARA GUGATAN WARIS
YANG DIPUTUS *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
DI PENGADILAN AGAMA GRESIK
(Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan
Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan penguji:

1. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
NIP 197301181998032004 (_____)
Ketua
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001 (_____)
Sekretaris
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003 (_____)
Penguji Utama

Malang, 15 April 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر {رواه البخاري}¹

Artinya: Dari Amr bin al-‘Ash bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, “ *ketika seorang Hakim menghakimi, lantas dia berjihad dan benar, maka dia memperoleh dua pahala, apabila seorang Hakim menghakimi, lantas berjihad dan salah, maka dia memperoleh satu pahala*”. (HR. Al-Bukhary)

¹ *Pedomam Tahfidz*,.(Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki .2008)

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang= â قال Misalnya qâla

Vokal (i) panjang= î قيل Misalnya qîla

Vokal (u) panjang= û دون Misalnya dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmatNya sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Hanya karena nikmat yang Allah swt berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Salawat serta salam terhadap junjungan Nabi Muhammad saw yang telah memberikan *uswah* yang baik kepada kita sehingga bisa mengamalkan segala tuntuanannya dengan benar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai selesai.
6. Segenap dosen jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah mengajarkan ilmunya, sehingga peneliti dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya.

7. Ketua Pengadilan Agama Gresik yang telah memberi izin penelitian di Pengadilan Agama Gresik.
8. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Gresik.
9. Drs. H. M. Affan selaku hakim Pengadilan Agama Gresik.
10. Drs. Marwan, M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Gresik.
11. Bapak dan Ibu dirumah, terima kasih atas segala yang telah diberikan dari segenap doa yang selalu mengiringi sehingga ananda dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
12. Keluarga besar UKM Seni Religius. Terima kasih telah menjadi keluarga ke 2 bagi peneliti selama studi.
13. Keluarga besar Himpunan Kaligrafer Malang Raya
14. Semua teman satu kontrakan
15. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penelitian ini sampai selesai.

Hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karenanya peneliti mengharap kritik dan saran oleh semua pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Malang, 15 April 2013
Penulis,

Nur Avik
NIM 08210046

ABSTRAK

Avik, Nur. 08210046. 2012. *Studi Perkara Gugatan Waris yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. NIP 196512052000031001

Kata Kunci: Gugatan, waris, *niet ontvankelijke verklaard*.

Perkara waris yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan bisa diajukan gugatan dipengadilan. Perkara waris islam merupakan perkara yang belum banyak dipakai oleh masyarakat, sehingga banyak dari perkara waris yang diajukan banyak yang tidak diterima oleh hakim. Di Pengadilan Agama Gresik misalnya, ada beberapa perkara gugatan waris yang masuk dan dinyatakan tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Berdasarkan keterangan beberapa hakim, bahwa perkara gugatan waris yang masuk di pengadilan Agama Gresik rata-rata diputus dengan tidak dapat diterima. Adapun sebab tidak diterimanya gugatan banyak diantaranya adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*). Selain itu ada juga perkara yang beberapa kali diajukan namun perkara tersebut tetap tidak diterima. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang mengapa hakim memutus perkara waris yang beberapa kali diajukan tersebut dengan putusan yang sama, yaitu tidak dapat diterima, dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dengan HIR R.Bg. Pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasal 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Dengan bentuk pendekatan undang-undang, histori, konseptual, dan analitis. Kemudian sumber data diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing, coding* dan *constructing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan hakim memutus perkara gugatan waris dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tersebut adalah tidak menyebutkan pernikahan pewaris, inkonsistensi tanggal kematian istri 1 dan 3, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa. Dasar hukum putusan tersebut adalah KHI buku 2 BAB II pasal 174 tentang kewarisan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, pasal 8 ke 3 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 tentang hubungan hukum penggugat atas gugatannya karena adanya surat kuasa yang tidak sah. Kemudian tinjauan HIR/R.Bg dapat dilihat pada pada Pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasal 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR, pasal 8 Rv dan khusus penjelasan *Nebis in Idem* dalam HIR/R.Bg tidak dijelaskan. Ketentuan *nebis in idem* telah digariskan pada pasal 1917 KUH Perdata. *Nebis in idem* melekat pada perkara positif, tapi tidak pada perkara negatif.

ABSTRACT

Avik, Nur. 08210046. 2012. *Study of Inacceptable inheritance lawsuit case, Niet Ontvankelijke Verklaard at Religion Court of Gresik (Case No: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs and No:1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Shariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. NIP 196512052000031001

Keywords: *Procedure, inheritance, nietontvankelijkeverklaard.*

Inheritance case which cannot be solved peacefully and in the spirit of brotherhood can be brought as a lawsuit to the court. Islamic Inheritance case is something incomprehensibly understood by people, consequently numerous of inheritances lawsuits put on a trial are unaccepted by judges. At Religious Court of Gresik for instance, there were several Inheritance suits considered to be unacceptable or *Niet Ontvankelijke Verklaard*. In accordance with information of several judges, most of Inheritance lawsuit cases brought to Religion Court of Gresik were discontinued for being considered as unacceptable. The common reasons for this were unclear claims (obscure libel). Besides, there were a number of claims which not accepted several times. According to that case, this research was aimed to know why the judges considered the Inheritance cases with the same judgments, unacceptable and how was the status of these judgments according to HIR R.Bg. Clause 123 HIR, (Clause 147 article (1) R.Bg.), 118 HR (Clause 142 R.Bg.), Clause 121 HIR.

This research is normative legal research. The approach used is analytical normative juridical approach. It went through form of approach to the law, history, conceptual, and analytical. Then the data source obtained from secondary data; in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is eventually processed through several stages of editing, coding, and constructing.

The results of this study suggested that the reason of judge in deciding the inheritance lawsuit case by ruling *Niet Ontvankelijke Verklaard* is no mention of marriage of its heir, the inconsistencies of death dates of 1st and 3rd wife, lack of clarity of its principal demands, lack of clarity on who should be the heir, no heir apparent objects, no details of each section, and an error in the plaintiff's attorney. The legal basis of the decision is KHI book 2 Chapter II Article 174 on the inheritance of those who were entitled to receive inheritance, article 8 to 3 Rv, Jurisprudence of the Supreme Court on July 7th, 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 on legal relations on the lawsuit because the plaintiff's attorney is not valid. Then a HIR / R.Bg review can be seen in the Clause 123 of HIR, (Clause 147 article (1) R.Bg.), 118 HIR (Clause 142 R.Bg.), Clause 121 HIR, chapter 8 Rv and explanation particularly for *Nebis in Idem* in HIR / R.Bg has not been explained. *Nebis in idem* provisions has been outlined in Article 1917 Civil Code. *Nebis in idem* attached to the positive case, however, not for the negative case.

ملخص البحث

أفيك، نور. ٢٠١٢.٠٨٢١٠٠٤٦. دراسة حالة دعوى الميراث المقررة بلا إعلان القبول في المحكمة الدينية غراسيك (المشكلة النمرة: Pa.Gs/٢٠١٠/ Pdt.G/٠٩٦٣ والشعبة الأحوال والنمرة: Pa.Gs./٢٠١٠/Pdt.G/ ١٣٨٨). البحث العلمي. الشعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحج شيف الله الماجستير. رقم التوظيف ١٩٦٥١٢.٥٢.٠٠٠.٣١.٠٠١

الكلمات الرئيسية: دعوى، ميراث، لا إعلان قبول

مشكلة الميراث التي لا تستطيع أن تعالج بطريقة القرابة تستطيع أن تقدمها الدعوى إلى المحكمة. إذا كان الخصوم مسلما فالدعوى يقدمه إلى المحكمة الدينية. مشكلة الميراث في الإسلام هي المشكلة لا يفهمها كثير من المجتمع حتى كثير من مشكلات الميراث التي تقدم إلى المحكمة لا يقبلها القاضي. كما في المحكمة الدينية غراسيك مثلا، دخلت من مشكلات الميراث وقررت غير مقبول. استنادا إلى معلومات القضاة أن هناك كثير من مشكلة دعوى الميراث التي دخلت إلى المحكمة الدينية غراسيك مردودة ولا تستطيع أن تقبل. أما سبب مردود الدعوى كثير، منه الدعوى الغامض. وإلى ذلك هناك المشكلة التي تقدم متعددة ومردودة. وعلى هذه المشكلة، يحتوى هذا البحث عن حجة القاضي أن يقرر مشكلة الميراث التي تقدم متعددة بنفس القرار أي مردودة وكيف ينظر HIR R.Bg. إلى هذا القرار في الماد ١٢٣ HIR، (المادة ١٤٧ فقرة ١ R.Bg.) و ١١٨ HIR (المادة ١٤٢ R.Bg.) والمادة ١٢١ HIR.

هذا النوع من البحوث هو البحث القانوني المعياري. النهج المتبع هو تحليلي معياري النهج القانوني. مع هذا النوع من النهج المتبع في القانون والتاريخ والمفاهيمية، والتحليلية التي تم الحصول عليها من قرار القاضي. ثم مصدر البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الثانوية، في شكل مواد قانونية الأولية والمواد القانونية والمواد القانونية الثانوي العالي. تتم معالجة البيانات من خلال عدة مراحل من التحرير، والترميز، وبناء. نتيجة هذا البحث تشير أن حجة القاضي أن يقرر دعوى الميراث بقرار لا إعلان قبول هو لم يذكر متى زواج وريث، تناسق على وفاة زوجته ١ و ٣. عدم وضوح المطالب الرئيسية، عدم الوضوح بشأن من الذي يجب أن يصبح وريث، عدم وضوح حول الميراث، سهم غير واضح. ومصدر حكم هذا القرار هو تجميع الشريعة الإسلامية الكتاب ٢ الفصل ٢ المادة ١٧٤ عن الوراثة عن من الذي لديه حق لنيل الإرث والمادة ٨ نقطة ٣ Rv، الفقه القانوني المحكمة العليا جمهورية إندونيسيا التاريخ ٧ يوليو ١٩٧١ نمرة التسجيل ١٩٧١/Skip/K1٩٤ عن علاقة حكم المدعى على الدعوى بوجود التفويض الباطل ورأي الخبراء. ويستطيع أن ينظر مراجعة R.Bg/HIR في الماد ١٢٣ HIR، (المادة ١٤٧٧ فقرة ١ R.Bg.) و ١١٨ HIR (المادة ١٤٢ R.Bg.) والمادة ١٢١ HIR، المادة ٨ Rv وخاصة عن بيان المحاكمة على نفس الجرم لا يوجد في R.Bg./HIR. قد حد تحديد المحاكمة على نفس الجرم في المادة ١٩١٧ كتاب القانون المدني. تتعلق المحاكمة على نفس الجرم على الحالة الإيجابية ولا الحالة السلبية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Waris.....	19
a. Devinisi Ilmu Waris.....	19
b. Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	20
c. Ahli Waris	21
d. Bagian ahli Waris.....	23
B. Pertimbangan Hukum	25
C. Putusan.....	26
a. Pengertian Putusan.....	26
b. Macam-macam Putusan	26
D. <i>Niet Ontvankejike Verklaard</i>	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
a. Deskripsi Tentang Perkaranya	36
b. Alasan dan dasar hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan N.O. pada perkara Nomor: 0963/ Pdt.G/ 2010/ PA. Gs. dan Nomor: 1388/ Pdt.G/ 2010/ PA.Gs.....	44
c. Analisis Data.....	49
d. Tinjauan HIR/R.Bg./ dan Rv.....	54

BAB IV : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kewarisan Islam di Indonesia sebenarnya sudah ada pada masa awal masuknya Islam. Awalnya sistem pembagian dan kebijakannya hanya dipegang oleh pemuka agama pada masa itu, yang pada akhirnya perkara waris masuk pada kewenangan pengadilan Agama.

Perkara waris adalah perkara yang paling peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak keluarga baik yang secara hukum Islam merupakan orang yang berhak menerima warisan atau tidak. Sedangkan keinginan masing-masing pihak biasanya bertolak dengan apa yang ada pada hukum kewarisan yang ada.

Perkara waris islam merupakan permasalahan perdata yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak dirasa merugikan.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan dibagi menjadi dua, pertama perkara gugatan dan kedua adalah permohonan. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.

Dalam suatu gugatan ada satu orang atau beberapa orang merasa haknya telah diambil oleh orang lain, namun hak tersebut tidak begitu saja bisa diambil orang tersebut. Agar diketahui apakah hak itu milik siapa, maka dibutuhkan keputusan pengadilan. Dari keputusan Hakim tersebut perkara yang disengketakan bisa di eksekusi. Atas adanya perkara ini maka akan timbul beberapa istilah antara lain penggugat, tergugat dan turut tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang didalamnya tidak ada sengketa hanya mengajukan penetapan dari Pengadilan atas perkara yang

telah diajukan. Misalnya perkara waris yang semua ahli warisnya bersepakat agar pembagian harta waisannya ditetapkan oleh Pengadilan Agama.¹

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding.

Ada beberapa alasan tidak diterimanya gugatan penggugat, dengan kemungkinan; 1) gugatan tidak berdasarkan hukum. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2) gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat. 3) gugatan kabur (*obscur libel*). 4) gugatan masih prematur; gugatan belum semestinya karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. 4) gugatan *Nebis In Idem*; gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak yang bersengketa juga sama. 5) gugatan salah alamat (*error in persona*). 6) daluwarsa atau gugatan telah lampau waktu. 7) pengadilan tidak berwenang mengadili.²

Selanjutnya Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan.

Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah

¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997). 10.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006). 299-302.

mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Penolakan gugatan tersebut lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (perkara positif).

Dari beberapa hal diatas, tidak semua masyarakat serta Advokat mengetahui tentang pembagian waris islam dan prosedur pembuatan surat gugatannya. Memang untuk permasalahan waris merupakan masalah yang rumit, karena ada hubungan dengan banyak pihak dan sering kali pewaris tidak hanya satu tingkatan saja, bisa jadi banyak tingkatan, artinya gugatan ditujukan atas harta warisan pewaris yang telah meninggal jauh bertahun-tahun sehingga mempersulit mengidentifikasi para ahli waris yang berhak menerima warisan, sehingga tidak sedikit yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ternyata banyak dari perkara gugatan yang masuk tidak diterima oleh Majelis hakim atau di N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Di pengadilan Agama Gresik misalnya, ada beberapa perkara gugatan waris yang masuk dan dinyatakan tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Berdasarkan keterangan beberapa hakim, bahwa perkara gugatan waris yang masuk di pengadilan Agama Gresik rata-rata diputus dengan tidak dapat diterima. Adapun sebab tidak diterimanya gugatan banyak diantaranya adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), dimana posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk juga obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, apakah tanah, uang, rumah, dimana letaknya, bagian timur, barat selatan utara berbatasan dengan apa dan ukurannya yang kurang jelas, apakah satuan meter, kilo atau yang

lain. Kurang lengkapnya para pihak juga menjadi pemicu tidak diterimanya gugatan waris tersebut, Juga banyak terjadi adanya petitum yang tidak jelas atau tidak terperinci secara jelas tentang apa yang diminta, dan apa yang diminta tidak sesuai dengan dalil gugatan yang ditulis.

Marwan, salah satu Hakim Pengadilan Agama Gresik, selama menjadi Hakim di Pengadilan Agama Gresik telah menangani tiga perkara gugatan waris. Semua gugatan tersebut telah diputus tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Rata-rata dalam kasus tersebut kesalahan yang ada pada gugatan adalah kurangnya para pihak, sehingga dengan adanya kurang para pihak tersebut, pembagian warisan tidak dapat diproses, hal ini juga termasuk dalam kategori *obscure libel* yang merupakan faktor tidak diterimanya sebuah gugatan.

Di Pengadilan Agama Gresik juga ada yang pernah mengajukan beberapa kali dengan nomor perkara yang berbeda dan majelis yang berbeda pula. Namun belum bisa diterima oleh Majelis hakim. Dalam putusannya, Hakim akan menguraikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada gugatan sehingga diketahui mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Kemudian penggugat boleh memperbaiki gugatannya dan mengajukan gugatannya untuk kesekian kali. Jika masih ada kesalahan dalam gugatan tersebut, maka memungkinkan gugatan tersebut akan diputus dengan putusan tidak dapat diterima. Misalnya pada putusan hakim pada perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs, dan perkara Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs, yang kedua perkara tersebut merupakan perkara yang sama dengan penggugat dan tergugat yang sama dan obyek perkara yang sama, namun dengan nomor

yang berbeda, dan kedua perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dari kedua gugatan tersebut pasti ada beberapa hal yang dirasa belum memenuhi syarat diterimanya gugatan, karenanya Hakim memutus perkara tersebut dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Adapun perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2010 ada 6 perkara, 2 diantaranya adalah perkara Gugatan dan selebihnya adalah permohonan, dan kedua gugatan tersebut diputus dengan putusan tidak diterima. Pada tahun 2011 ada 4 perkara gugatan waris yang masuk 3 perkara diputus dengan putusan tidak diterima dan 1 perkara dinyatakan dicabut. Pada tahun 2012 terdapat 2 gugatan waris. 1 perkara diputus dengan putusan tidak diterima, dan 1 perkara diterima/ditolak sebagian. Dari semua gugatan waris tersebut pada tahun 2010 merupakan perkara yang menarik, karena merupakan dua perkara yang sama karena diajukan oleh orang yang sama dengan penggugat, tergugat dan turut tergugat yang sama.

Dari latar belakang inilah dan demi memahami alasan dan dasar hukum hakim memutus perkara gugatan waris dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, penulis ingin meneliti permasalahan yang berjudul “Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Gresik memutus perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*?
2. Bagaimana kajian HIR/R.Bg/Rv Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
2. Mengetahui analisis HIR/R.Bg./Rv terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi praktisi hukum yang bersinggungan dengan masalah waris islam.
- b. Sebagai bahan wacana masyarakat yang akan mengajukan perkara waris islam di Pengadilan Agama.
- c. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Gugatan : Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2. Waris atau kewarisan : hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kewarisan disini terbatas untuk masalah kewarisan orang islam saja.
3. Putusan : *vonnis* (Belanda) atau *al qadlo'u* (Arab), yaitu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, yaitu penggugat dan tergugat.³
4. *Niet Ontvankelijke Verklaard* : dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Negatif) belum terjadi pembuktian.

³ Rihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).199.

5. Pengadilan Agama : Badan Peradilan Khusus untuk pemeluk agama Islam yang memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.⁴
6. Gresik : Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perkara-perkara gugat waris yang ada di Pengadilan agama Gresik, jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam katagori penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan data tersier.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dirumuskan sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. dalam penelitian hukum

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 12.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004).118

normatif pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis normatif analitis, karena dalam penelitian normatif tidak dipergunakan dukungan data dalam bentuk angka akan tetapi hanya diperlukan bahan hukum, pendekatan tersebut antara lain; pendekatan undang-undang dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.; pendekatan histori dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi; pendekatan konseptual, menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum; pendekatan analitis, mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual.⁶

3. Jenis dan sumber bahan hukum

a. Jenis bahan hukum

Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. bahan hukum primer dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan merupakan bahan hukum yang mengikat. bahan hukum sekunder dirumuskan untuk menunjang validitas dan reabilitas atau sebagai petunjuk dan penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

⁶ Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang:Fakultas Syariah).22

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar*. 118-119

b. Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer diperoleh sesuai yang ditetapkan sebelumnya, antara lain; peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, laporan hukum, catatan hukum, dan perjanjian keperdataan para pihak dan sebagainya. dalam penelitian ini, yang dipakai sebagai bahan hukum primer adalah putusan pengadilan agama gresik tentang gugatan yang telah diputus *Niet ontvankelijke Verklaard*, Kompilasi hukum islam, HIR/Rbg.⁸

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. misalnya: buku-buku, jurnal , laporan penelitian terdahulu, internet, artikel ilmiah, bahan seminar, lokakarya dan sebagainya. dalam hal ini peneliti mengambil bahan hukum sekunder dari buku yang berhubungan dengan masalah kewarisan, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian.⁹ Adapun buku-buku tersebut adalah *Penerapan Hukum Waris Islam Secara adil*, Surabaya: Airlangga University Press.2003. oleh Afdol, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005 oleh Yahya Harahab, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007. Oleh Hasbiyallah, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.oleh Sulaikin, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Penerapan Hukum Acara*

⁸ Fakultas Syari'ah. *Pedoman*. 23

⁹ Fakultas Syari'ah. *Pedoman*. 23-24

Perdata di lingkungan peradilan agama. Jakarta:Kencana Prenada Media group,2006 oleh Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Indones*.Yogyakarta: Liberty. 2006 oleh Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 oleh Rihan A., *Praktik Kemahiran Hukum*. Imron Rosyadi, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.1997 oleh Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang , pada dasarnya mencakup: bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. contohnya: RUU, majalah, kamus, dan sebagainya.¹⁰

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu : *Editing*: memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. *Coding*, yaitu melakukan penandaan yang telah diperoleh, yang terakhir adalah; *Constructing*, yaitu penyusunan atau sistematisasi data yang telah diperoleh.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif, Yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau

¹⁰ Fakultas Syari'ah. *Pedoman*. 24

mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.

Teknis analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap subaspek dan hubungannya satu sama lain.¹¹

Peneliti terlebih dahulu menggali data yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa gugatan waris yang diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* berupa putusan hakim, buku-buku tentang hukum acara perdata dan buku lain yang mendukung. Selain itu peneliti juga mengadakan wawancara kepada Hakim yang telah memutus perkara yang diteliti oleh peneliti. Wawancara tersebut sebagai konfirmasi dan penjabar atas putusan pertimbangan yang ada pada putusan. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut, peneliti mengelompokkannya kemudian memberikan interpretasi yang isinya ada pada pembahasan penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Judul yang akan diteliti oleh peneliti di atas belum pernah diteliti oleh peneliti manapun. Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan tema Waris, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).174

Pertama: penelitian oleh Abdulloh Mahrus Zain, dengan judul “Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/ 2009/PA. Kab. Mlg).¹² Dalam penelitian tersebut menyebutkan dalam perkara Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima karena surat permohonan Pemohon. Penelitian yang diteliti oleh Abdullah mahrus Zain adalah tentang permasalahan Pembatalan Perkawinan, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah tentang kewarisan. Selain itu penelitian Abdullah Mahrus Zain mengenai permohonan bukan gugatan, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah permasalahan gugatan gugatan. Artinya penelitian ini memang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun ada hal yang sama dalam penelitiannya yaitu tentang Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tetapi banyak obyek penelitian yang berbeda.

Kedua: penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perkara Waris di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara No. 519/Pdt.G/2000/PA.PO” oleh Syifa'ul Qulub pada tahun 2010.¹³ Dalam penelitian ini, Syifa'ul Qulub meneliti tentang isi putusan hakim dan dasar hukum yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara waris yang masuk di PA Ponorogo kedudukan Isteri kedua, tentang Hibah dan Penolakan

¹² Abdulloh Mahrus Zain, *Putusan Tidak Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. (Malang; Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maliki, 2010)

¹³ Syifa'ul Qulub, *Analisis Yuridis terhadap Perkara Waris di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara No. 519/Pdt.G/2000/PA.PO*. (Malang; Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maliki. 2010)

gugatan. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti tentang gugatan waris yang “tidak dapat diterima”. Memang dalam penelitian Syifa’ul Qulub ada pembahasan perkara gugatan waris yang ditolak. Tetapi dalam hukum acara Perdata atau Peradilan agama, kata “ditolak” dan “tidak dapat diterima” adalah hal yang berbeda. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara (belum masuk pembuktian). Sedangkan gugatan yang ditolak sudah masuk dalam pembuktian namun ada hal yang tidak bisa dibuktikan sehingga perkara tersebut ditolak. Walaupun judul di atas merupakan permasalahan kewarisan, namun banyak sekali perbedaan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Ke tiga: penelitian oleh Umi Zakiyah, “Analisis Hukum Acara Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt.G/2007/Pta.Sby Tentang Sengketa Waris Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No 709/Pdt.G/2006/Pa.Bgl..¹⁴ Dalam penelitian tersebut menyebutkan dalam perkara Nomor: no 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl. terdapat kesalahandalam memutus. Ada beberapa syarat formil yang tidak dipenuhi, yaitu perkara yang tidak jelas dan dikategorikan dalam perkara yang *obscure libel* dan harus dinyatakan tidak diterima. Sehingga PTA Surabaya membatalkan putusan PA Bangil tersebut dengan alasan adanya kesalahan dalam putusan. Penelitian yang diteliti oleh

¹⁴ Umi Zakiyah, “*analisis hukum acara islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama surabaya no 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang sengketa waris yang membatalkan putusan pengadilan agama Bangil no 709/Pdt.G/2006/PA.Bgl* (Surabaya;Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel)

Umi Zakiyah adalah tentang permasalahan Pembatalan Putusan, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah gugatan waris yang tidak diterima. Selain itu penelitian Umi Zakiyah merupakan penelitian hukum empiris. Walaupun obyek yang diteliti ada kesamaan namun terdapat banyak perbedaan. Dari judul saja sudah berbeda. Artinya penelitian ini memang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun ada hal yang sama dalam hasil penelitiannya yaitu tentang Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berikut tabel persamaan dan perbedaan beberapa penelitian tersebut:

1	2	3	4	5	6	7
No	Peneliti	PT	Tahun	Judul	Obyek formal	Obyek material
1	Abdullah Mahrus Zain	UIN Maliki Malang	2010	Putusan tidak diterima (N.O.) terhadap permohonan pembatalan perkawinan kedua di PA Kab. Malang studi atas putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/P A.Kab.Malang	1. putusan tidak diterima	1.perkara yang diteliti adalah perkara permohonan 2.obyek yang diteliti adalah Pembatalan perkawinan
2	Syifaul Qulub	UIN Maliki Malang	2010	Analisis yuridis terhadap perkara waris di PA Ponorogo dalam perkara no.519/Pdt.G/2000 /PA.PO	1. perkara yang diteliti adalah perkara Waris 2. merupakan perkara gugatan	1. putusan penelitian berupa perkara yang ditolak

1	2	3	4	5	6	7
3	Umi Zakiyah	IAIN Sunan Ampel	2009	Analisis Hukum Acara Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt.G/2007/P TA.Sby Tentang Sengketa Waris yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No 709/Pdt.G/2006/P A.Bgl.	<ol style="list-style-type: none"> Perkara yang diteliti adalah perkara Gugatan Obyek yang diteliti adalah perkara Waris 	<ol style="list-style-type: none"> Berupa Pembatalan putusan Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Tinggi

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi penelitian yang akan ditulis peneliti adalah sebagai berikut:


Bab I, Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang diteliti. Batasan Masalah, agar memudahkan meneliti dan tidak menjadikan obyek yang diteliti menjadi terlalu umum. Rumusan Masalah, menjelaskan obyek permasalahan dengan menggunakan kata Tanya guna merumuskan masalah yang diteliti. Tujuan Penulisan, menjawab pertanyaan yang timbul, yang ada pada rumusan masalah. Manfaat penulisan, berisi manfaat apa yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian ini selesai. Metode Penelitian: terdiri dari jenis penelitian yang menjelaskan penelitian yang dipergunakan dalam meneliti; Pendekatan penelitian, yang dirumuskan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian; Jenis dan sumber data, menjelaskan jenis

data yang digunakan, berupa bahan hukum baik itu primer, sekunder dan tersier; metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan penelitian; metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu, menjelaskan penelitian yang telah diteliti oleh orang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Yang terakhir adalah Sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan pustaka: berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Karenanya dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang teori waris dan Niet onvenkelij verklard serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan: merupakan inti penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis data baik melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV, Kesimpulan dan Saran: merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian, melainkan jawaban singkat atas rumusan yang telah ditetapkan; saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait dengan tema yang diteliti.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Waris

a. Devinisi Ilmu Waris

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan* yang bermakna menerima warisan.¹ Ada beberapa kata atau istilah dalam penyebutan waris, yaitu: *warist*, *muwarrist*, *al-irst*, *waratsah*, dan *tirkah*. *Warist* adalah orang yang orang yang mewarisi. *Muwarrits* adalah orang yang meninggalkan harta (*mayyit*). *Al-irts* adalah harta warisan yang yang siap dibagi. *Waratsah* adalah harta warisan yang telah dibagi atau

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),1.

diterima ahli waris. *Tirkah* adalah harta peninggalan orang yang meninggal.²

b. Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian-pengertian dasar kewarisan, yaitu:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

² Hasbiyallah, *belajar*.

c. Ahli Waris

Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam pasal 171c KHI, yaitu;³

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. Beragama islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Persyaratan pertama menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu dan janda atau duda sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai hal ini dirumuskan dalam pasal 174 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Persyaratan kedua adalah ahli waris beragama islam. Jadi apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris . hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam hukum waris islam.

Dalam rangka menerapkan hukum waris yang berkeadilan, MA telah mengeluarkan yurisprudensi No. 51.K/AG/1999. Tanggal 29 september 1999, yang pada prinsipnya memutuskan bahwa anak kandung yang telah pindah agama mendapat wasiat wajibah. Putusan itu bukan berarti bertentangan dengan syariat hukum islam, karena anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris.⁴

³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2003) 97.

⁴ Afdol, *Penerapan*. 97-98.

Di dalam kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu:

1. Dzawil Furud
2. Ashobah
3. Mawali

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian ayah, ibu, anak perempuan, janda atau duda.

Ahli waris ashobah adalah yang mendapat bagian setelah diambil bagian fardlu. Ahli waris yang mendapat bagian ashobah tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah:

1. Anak laki-laki, atau anak perempuan bersama anak laki-laki
2. Cucu laki-laki, atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki seayah, atau saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.⁵

Ahli waris yang ketiga yaitu ahli waris mawali atau ahli waris pengganti. KHI menentukan dalam pasal 185.

⁵ Afdol, *Penerapan*. 99

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁶

d. Bagian ahli Waris

1. Bagian Ayah

Kedudukan seorang ayah dapat sebagai ahli waris ashobah, apabila tidak ada anak laki-laki. Namun jika seorang ayah mewaris bersama-sama anak laki-laki, bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$.

2. Bagian Ibu

Bagian warisn untuk ibu adalah $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, ia dapat bagian $\frac{1}{3}$.

3. Bagian janda/istri

Bagian waris janda yang mempunyai anak adalah $\frac{1}{8}$. Apabila tidak ada anak, bagian janda adalah $\frac{1}{6}$.

4. Bagian duda/suami

Bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak. Apabila tidak ada anak maka mendapatkan $\frac{1}{2}$.

5. Bagian anak laki-laki

Anak laki-laki adalah ahli waris ashobah, baik sendiri atau bersama saudara laki-laki yang lain, atau bersama saudaranya perempuan.

⁶ Afdol, *Penerapan*. 100.

6. Bagian anak perempuan

Anak perempuan termasuk golongan ahli waris dzawil furud. Apabila hanya ada satu anak perempuan, ia berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Namun jika lebih dari satu maka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.

7. Bagian anak laki-laki dan perempuan

Anak laki-laki dan perempuan jika keduanya ada, maka mendapat bagian ashobah, namun pembagiannya untuk laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Artinya sisa bagian fardlu untuk laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ dan perempuan $\frac{1}{3}$ nya.

8. Bagian anak angkat

Anak angkat pada prinsipnya bukan ahli waris, tetapi berhak mendapat harta ayah angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam pasal 209 (2) KI ditentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.

9. Bagian Saudara

Saudara pewaris berhak atas harta warisan apabila tidak ada anak dan ayah. Bagian waris saudara kandung atau seayah sama halnya dengan bagian anak. Apabila hanya ada seorang saudara perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Jika dua orang saudara atau lebih, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan (pasal 182 KHI).

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$. Apabila dia dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (pasal 181 KHI).

10. Bagian ahli waris pengganti

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian waris yang sederajat dengan yang diganti (pasal 185 KHI).⁷

B. Pertimbangan Hukum

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menemukan adalah peristiwanya.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.

Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hokum adalah urusan hakim.⁸

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan – alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada

⁷ Afdol, *Penerapan*.122

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006) 221.

masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga dinilai mempunyai nilai obyektif.

C. Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa⁹. Menurut Drs. H.A.Mukti Arto, SH. Memberikan definisi tentang putusan, yaitu:

“ Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)”.

Secara lengkap Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁰

b. Macam-macam Putusan

Secara detail HIR tidak menjelaskannya, namun di beberapa literatur yang ada, ada beberapa pembagian yang berbeda ditinjau dari segi masing-masing.

Putusan dapat dibagi menjadi empat segi, yaitu:

- 1) Putusan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, terdiri dari:

⁹ Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹⁰ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 150.

- (a) Putusan Akhir; yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan, seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa. Semua putusan ini bisa dimintakan banding, kecuali Undang-Undang menentukan lain.¹¹
- (b) Putusan Sela; yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan melancarkan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Putusan dilihat dari segi hadir tidaknya pihak, terdiri dari tiga bentuk, yaitu:¹²
- (a) Putusan Gugur; ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudah sebelumnya tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:
- (1) Penggugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dalam sidang hari itu.

¹¹ Sulaikin, Hukum Acara, 154.

¹² Sulaikin, Hukum Acara, 155-156

- (2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena sesuatu halangan yang sah.
 - (3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang
 - (4) Tergugat/termohon mohon keputusan
 - (5) Tergugat dan termohon adalah tunggal.
- (b) Putusan Verstek; ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek diatur dalam SEMA no. 9 tahun 1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Tergugat dipanggil secara resmi dan patut
 - (2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa kehadirannya karena hal yang sah.
 - (3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
 - (4) Oenggugat hadir dipersidangan
 - (5) Penggugat mohon keputusan
- (c) Putusan kontradiktoir; ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah

hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.¹³

3) Putusan dilihat dari segi isi gugata/perkara terdiri dari empat bentuk, yaitu:

- (a) Tidak menerima gugatan penggugat/N.O.(negatif), yang akan dijelaskan dalam pengertian Niet Ontvankelijk Verklaard.
- (b) Menolak gugatan penggugat seluruhnya; yaitu putusan yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.¹⁴
- (c) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya; yaitu putusan yang dijatuhkan memenuhi semua tahap pemeriksaan. dalil gugatannya ada yang terbukti dan ada yang tidak dapat dibuktikan atau tidak memenuhi syarat sehingga dalil gugatan yang terbukti, maka tuntutan dapat dikabulkan; apabila dalil gugatan tidak terbukti, maka tuntutan ditolak; dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
- (d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; ialah putusan yang dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan terpenuhi

¹³ Sulaikin, Hukum Acara, 157

¹⁴ Sulaikin, Hukum Acara, 158

dan seluruh dalil-dalil gugatan yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.

4) Putusan dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

(a) Putusan Deklaratoir; yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini, misalnya: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi dan tidak pula menciptakan hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.¹⁵

(b) Putusan Konstitutif; ialah putusan yang menciptakan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Contoh dari putusan ini adalah, putusan perceraian dan pembatalan perkawinan. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.¹⁶

(c) Putusan kondemnatoir; yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi

¹⁵ Sulaikin, Hukum Acara, 159

¹⁶ Sulaikin, Hukum Acara, 159-160

“menghukum”. Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.¹⁷

D. Niet Ontvankelijke Verklaard

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa yang dimaksud dengan niet ontvankelijke verklaard adalah gugatan yang tidak diterima. Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan tidak dapat diterima. Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan tidak dapat diterima. Secara terperinci ada beberapa kelemahan yang menyebabkan gugatan tidak diterima sebagai berikut:¹⁸

a. Melanggar kompetensi;

- 1) *Absolute Competentie* adalah kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan yang ketentuan yang diberikan UU. Menurut pasal 18 UU No 48/ 2009 ada empat lingkungan peradilan (Umum, Agama, TUN dan Militer). Untuk *kewenangan* Pengadilan Agama ditentukan dalam UU No 50 / 2009.

¹⁷ Sulaikin, Hukum Acara, 160

¹⁸ Imron Rosyadi, *Praktik Kemahiran Hukum*. (Modul Mata Kuliah)

- 2) *Relatif Competentie*; adalah kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi (daerah hukum). Gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, kecuali bidang perkawinan, diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat.

Apabila hakim menemukan kasus perkara yang secara absolut atau relatif diluar yuridiksinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang berisi amar: tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.¹⁹

b. *Error in persona*;

- 1) *Diskualifikasi in Persona* (penggugat bukan *persona standi in judicio*, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, dibawah *kuratele*, kuasa tidak sah);
- 2) *Gemis Aanhoedanig Heid* (orang yang ditarik tidak tepat);
- 3) *Plurium Litis Consortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang digugat telah menjadi milik pihak ketiga)

Misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya dengan tuntutan agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya. Gugatan seperti ini harus dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima atau N.O.²⁰

c. *Obscur libel* (gugatan kabur);

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005). 889

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 301.

- 1) Dalil gugatan/Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan. Tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan, misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh obyek sengketa. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan.²¹
 - 2) Obyek yang disengketakan tidak jelas (tidak jelas letak, batas-batas, atau tidak ditemukan obyek sengketa)
 - 3) Penggabungan dua gugatan yang berdiri sendiri-sendiri;
 - 4) Petitum gugatan tidak jelas. Misalnya petitum tidak terperinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan. Dengan kata lain, terdapat saling pertentangan antara dalil gugatan dengan petitum.²²
- d. *Nebis in idem*;
- 1) Subyek dan obyek sama;
 - 2) Materi pokok sama;
 - 3) Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat diajukan lagi.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 889-890

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 890

Apa yang menjadi sengketa adalah sama dengan yang diputus dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Terhadap hal ini pakar hukum berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa *nebis in idem* dalam hukum perdata tidak ada, yang ada hanya dalam hukum pidana. Sementara pakar hukum yang lain mengatakan bahwa *nebis in idem* dalam hukum perdata tetap ada. Ini perlu karena mengadili hal yang telah diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat.²³

e. Gugatan prematur

- 1) Apa yang digugat belum terbuka karena faktor syarat yang ditentukan UU belum terjadi;
- 2) Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat, seperti hutang yang blum jatuh tempo;

Misalnya, utang yang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi penggugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan seperti ini tentu tidak akan diterima oleh hakim.²⁴

f. Gugatan dikesampingkan

- 1) Yang digugat sudah terpenuhi
- 2) Melepaskan diri (menolak ahli waris)

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*.

g. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya dalam pasal 27 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian dikemukakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai istri atau suami. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dengan hal tersebut diatas, apabila penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatannya tidak diterima karena mengajukan gugatan telah lewat waktu yang telah ditentukan undang-undang.²⁵

h. Gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada – adakan)²⁶

i. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.²⁷

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. 301-302

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. 229

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. 300



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Perkaranya

Perkara yang dibahas oleh peneliti adalah perkara putusan pada gugatan yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard, maka tidak lepas dari redaksi surat gugatan yang diajukan, sehingga diperlukan untuk mencantumkan isi gugatan tersebut dalam laporan ini.

Penelitian ini diangkat dari perkara yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2010 yaitu perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs. Dua perkara yang sama, dengan penggugat yang sama dan obyek yang digugat

juga sama. Namun keduanya diputus dengan putusan tidak dapat diterima.

Berikut deskripsi perkara tersebut;

Perkara ini merupakan perkara gugat waris, sehingga harus dijelaskan dengan detail siapa pewaris, ahli waris dan harta warisnya. Selain itu perkara waris ini bukan termasuk perkara waris biasa, namun merupakan perkara waris bertingkat, sehingga dalam pembagiannya harus dimulai dari pewaris pertama. Agar lebih mudah di pahami, maka peneliti telah membuat skema silsilah kewarisan tanpa harus menjelaskan dengan detail identitas masing-masing, sebagai berikut;

Pewaris pertama (KWM) L: 1908 W: 23 Mei 1976			
Istri (1) L: 1911 MK: 1928 C: 1937 W: 10 Oktober 1986/12 Desember 1981 (tertulis ada redaksi yang berbeda)	Istri (2) L: 1915 MK: 1938 C: 1940 W: -	Istri (3) mantan istri 1 L: 1911 MK: 1940 W: 10 Oktober 1986	
Anak 1 (lk) L: 1930 W: 10 Oktober 1965	Anak 2 (lk) L: 1933 W: 9 April 1984	Anak (lk) L: 1939 W: 30 Juni 2010	Anak (lk) (TPS) L: 1941 W: 04 Juli 1989
Istri (alm.) L: - MK: 1950 W: -	Istri (alm.) L: - MK: 1953 W: -	Istri L: - MK: 1956	Istri L: - MK: 1963
Cucu U: 55 TT: 1	Cucu L: 15 Juni 1955 P:1	Cucu L: 24 April 1961 P: 7	Cucu U: 40 T: 1
Cucu U:51 TT:2	Cucu L: 10 Mei 1961 P: 2	Cucu L: 18 september	Cucu U: 40 T:2

		1964 P: 8	
Cucu U:47 TT: 3	Cucu L: 30 Juni 1961 P: 3	Cucu L: 17 Januari 1969 P: 9	Cucu U: 39 T:3
Cucu (alm)	Cucu L: 19 Juli 1963 P: 4	Cucu L: 14 Oktober 1978 P: 10	Cucu U:44 T: 4
	Cucu L: 12 Mei 1967 P:5	Cucu L: 8 Juni 1982 P: 11	
	Cucu L: 07 Januari 1970 P: 6		
KMR.P. TT: 4			

Keterangan:

L: Lahir

MK: Menikah

C: Cerai

W: Wafat

P: Penggugat

T: Tergugat

TT: Turut Tergugat

TT 1 s.d. 3 = Para turut tergugat

TT 4 = TT 4

Dari tabel silsilah di atas, diketahui bahwa Para Penggugat adalah sebelas orang. Penggugat 1 sampai penggugat 6 adalah para cucu pewaris pertama dari istri pertama, yang merupakan anak-anak dari anak laki-laki yang ke dua. Penggugat 7 sampai dengan 11 adalah para cucu pewaris pertama dari istri ke dua yang hanya mempunyai satu anak. Para tergugat (tergugat 1,2,3 dan 4) adalah para cucu pewaris pertama dari istri ke 3 yang hanya mempunyai satu anak. Sedangkan turut tergugat (tergugat 1,2 dan 3) adalah cucu pewaris pertama dari istri pertama, yang merupakan anak pertama dari istri pertama tersebut. Dan turut tergugat 4 adalah sebuah perusahaan yang bukan termasuk ahli waris.

Awal munculnya permasalahan gugatan waris ini adalah persengketaan sebidang tanah waris yang terdiri dari 3 petak, tercatat dalam Buku C Desa Kedayang No. 112 Persil No. 12 d.11 seluas 14.620.m2 atas nama Pewaris pertama (KWM), yang pada Tg1.16 Januari 1984 telah menjadi tanah Sertifikat Hak milik (SHM) No.707 Desa Kedayang atas nama anak dari istri ke 3 (TPS) seluas 19.450 m2.

Pada dasarnya, harta peninggalan KWM berupa tanah dan sawah seluas 62.570.m2 yang tercatat dalam buku C.Desa Kedayang No. 112 atas nama KWM dan sebuah rumah. Dengan perincian:

- Persil No.12.d.II seluas 4.680m2
- Persil No.12.d.II seluas 4.000 m2
- Persil No. 12.d.11 seluas 5.940 m2
- Adalah Tanah yang diperselisihkan, dan
- Persil No.52.dt.II seluas 10.320.m2

- Persil No.57.a.dt.I seluas 5.850.m2
- Persil No.61 dt.I seluas 20.000.m2
- Tanah ada rumahnya seluas 450.m2
- Sawah gogolan 6.500.m2

Total luas tanah peninggalan Kerto wirjo Manap 62.570.m2

Istri (1,3) istri KWM yang pertama sekaligus yang ke tiga mempunyai harta peninggalan berupa sawah dan tegalan seluas 33.240.m2 yang didapat dari warisan orang tuanya tercatat dalam buku C.Desanya Kedanyang No.155 yang terdiri:

- Persil No.7.dt.II seluas 1.930.m2
- Persil No.12.dt.II seluas 300.m2
- Persil No. I 6.dt.1 seluas 100.m2
- Persil No.57.a.dt.I seluas 21.260.m2
- Persil No.57.b.dt.II seluas 10.190.m2
- Total luas tanah peninggalan 33.240.m2

Jumlah harta peninggalan berupa tanah dari KWM dan istri (1,3) semuanya seluas 95.810.m2 dan sebuah rumah.

Semua harta waris tersebut sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris, dan tidak dipermasalahkan lagi, meski pembagiannya dirasa tidak sesuai. Namun ada tanah waris yang terdiri dari 3 petak, tercatat dalam Buku C Desa Kedanyang No. 112 Persil No. 12 d.11 seluas 14.620.m2 atas nama KWM, yang pada Tg1.16 Januari 1984 telah menjadi tanah Sertifikat Hak milik (SHM) No.707 Desa Kedanyang atas nama TPS seluas 19.450 m2. tersebut yang diketahui sebelumnya merupakan tanah

milik bersama ahli waris. Namun setelah TPS meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1989 tanah SHM no,707 (obyek sengketa) atas nama TPS, dikuasai oleh para tergugat, dan menjualnya kepada Turut Tergugat 4 (KMR.P). menurut berita dari mulut ke mulut, setiap m2, seharga Rp. 150.000,- sehingga dengan penjualan tanah seluas 19,450 m2 dikalikan 15.000 sama dengan rp. 2.917.500.000 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kenyataannya, saat ini tanah tersebut telah digarap oleh Turut Tergugat 4 dan sebagian telah didirikan bangunan. Dalam proses penjualan tersebut tanpa memberi tahu kepada para penggugat, yang tentunya mempunyai hak. Karena tanah tersebut merupakan tanah peninggalan kakek para penggugat yang belum dibagi sebelumnya, sehingga masih berstatus harta waris bersama dari anak – anak pewaris yaitu, anak pertama dari istri pertama alm., anak ke dua dari istri pertama alm., anak dari istri ke dua alm., dan anak dari istri ke tiga alm. yang menurut para Penggugat harta tersebut menjadi harta waris ahli waris pengganti dari anak-anak pewaris tersebut, yaitu para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat.

Para penggugat memberikan penjelasan bahwa karena ahli waris pengganti dari anak pertama dari istri pertama pewaris tidak mau diajak untuk menggugat, maka mereka dianggap sebagai para turut Tergugat, dan obyek sengketa tersebut dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Para Tergugat yang merupakan anak-anak dari TPS alm.,

2. Para penggugat 1 sampai dengan 6 anak-anak ke dua dari istri pertama pewaris.
3. Para penggugat 7 sampai dengan 11 anak-anak dari istri ke dua pewaris.

Sehingga menurut para Penggugat masing masing pembagiannya sebagai berikut:

- a. Para tergugat mendapatkan harta sengketa sebanyak $\frac{1}{3} \times 19.450 \text{ m}^2$
 $= 6.484 \text{ m}^2$
- b. Para penggugat mendapatkan harta sengketa sebanyak $\frac{2}{3} \times 19.450 \text{ m}^2$
 $\text{m}^2 = 12.965 \text{ m}^2$.

Para Penggugat menginginkan kepada para turut tergugat untuk agar mematuhi putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh pengadilan. Demikian juga Turut Tergugat 4 (KMR P) sebagai pembeli tanah tersebut harus turut bertanggungjawab terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan agar menghentikan proyek sampai dengan adanya kekuatan ,hukum yang mengikat, serta mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu, para penggugan juga memohon kepada para hakim kiranya proyek tersebut yang dikerjakan Turut Tergugat 4 dimohonkan untuk diputuskan dalam putusan sela, agar proyek pembangunan perumahan tersebut dapat dihentikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mengikat. Selanjutnya putusan sela dimohonkan agar dilaksanakan 1 hari setelah putusan sela dibacakan, tanpa harus menunggu putusan akhir, serta upaya hukum lain.

Karena Para Penggugat merasa dalam posisi yang benar, dan didukung dengan bukti-bukti yang ada, para Penggugat juga meminta agar para tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti rugi pengurusan perkara dan advokat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Dengan dasar keterangan di atas, para tergugat meohon agar para Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan tuntutan:

1. Bahwa pengadilan Agama Gresik berwenang mengadili perkara a-quo tersebut. (perkara 1 dan 2)
2. Menyatakan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Para Ahli Waris Pengganti yang sah sebagai anak-anak Para Ahli Waris, cucu dari Pewaris KWM (perkara 2)
3. Menyatakan Para Penggugat Juga Mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut (perkara 2)
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ dari obyek sengketa dengan luas $\frac{2}{3} \times 19.450.m^2. = 12.965 m^2$ kepada Para Penggugat (perkara 1 dan 2)
5. Menghukum para tergugat membayar ganti rugi biaya pengurusan perkara dan biaya advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (perkara 1 dan 2)
6. Menghukum Turut Tergugat 4 dalam putusan sela untuk mengentikan proyek pembangunan perumahan satu hari setelah putusan sela dibacakan. (perkara 1 dan 2)
7. Menghukum para turut tergugat dan turut tergugat 4 untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan. (perkara 1 dan 2)

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul. (perkara 1 dan 2)

B. Alasan dan dasar hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan N.O. pada perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Bapak Suhartono dalam hal ini bertindak sebagai Hakim anggota yang menangani perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs. telah menyatakan kalau semua alasan tidak diterimanya gugatan tersebut karena ada beberapa syarat formil yang tidak dipenuhi, adapun syarat tersebut adalah data yang ada pada gugatan tersebut kurang lengkap. Dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanggal pernikahan pewaris; dalam posita juga ada kontradiksi tanggal meninggalnya Tinjam dalam poin 5 disebutkan 10 Oktober 1986 tetapi pada poin 14 tertulis tanggal 12 desember 1981; dalam petitum gugatannya penggugat tidak menyebutkan dengan jelas pokok tuntutan penggugat siapa saja yang menjadi ahli waris, apa yang menjadi obyek sengketa sebagai harta warisan juga tidak disebutkan secara terperinci, namun yang diminta adalah ganti rugi pengurusan biaya perkara; hal inilah yang juga sering terjadi pada perkara gugatan waris, umumnya

gugatan yang sudah bertingkat, karena sudah lampau kematian pewaris pertama, kedua atau ketiga hingga beberapa tahun yang menjadikan sulitnya mengidentifikasi ahli waris dan obyek waris yang ada. Sehingga menjadikan gugatan waris menjadi kabur, tidak jelas dan kurangnya pihak yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Secara tertulis dalam putusan tidak dijelaskan apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, namun tidak semua perkara itu harus dijelaskan dasar hukumnya dalam putusan, karena dianggap sudah diketahui dan dipahami. Maka dari itu dalam putusan hanya ditulis:

“ mengingat, segala pasal-pasal perundang – undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Dan seterusnya.....”

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut, Bapak Suhartono menyebutkan bahwa dasar hukum kewarisan adalah KHI buku 3 tentang kewarisan, sedangkan dasar hukum untuk gugatan yang tidak diterima karena alasan diatas adalah pasal 8 ke 3 Rv.¹

¹ Dokumen Peneliti, hasil konfirmasi pada 08 September 2012

2. Drs. Marwan, M.H.

Bapak Marwan dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Majelis dalam perkara Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, telah diperoleh data bahwa rata-rata perkara gugatan waris yang diajukan dan dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak, tidak jelas obyek waris dan tidak jelasnya bagian masing-masing. Dalam gugatan ini ditemukan beberapa hal yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima, yaitu; adanya kesalahan pada surat kuasa yang mana salah satu dari para penggugat tidak membubuhkan tanda tangan, artinya surat kuasanya dianggap tidak sah dan gugatan dianggap sebagai gugatan yang tidak mempunyai kepentingan hukum secara yang melekat pada diri penggugat. Selain itu para penggugat dikategorikan sebagai perkara waris yang pembagiannya dengan sistem Munasakhat (bertingkat) dimana pewaris pertamanya adalah seorang kakek (KMP) sedangkan para penggugat, para tergugat, turut tergugat 1,2,3 berkedudukan sebagai para cucu dari pewaris pertama yang untuk menentukan kedudukan dan bagian para cucu tersebut atas harta peninggalan pewaris pertama, secara berurutan harus terlebih dahulu ditetapkan siapa - siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris pertama dan berapa bagian masing-masing. Selain itu ada beberapa ahli waris yang tidak disebutkan apakah sudah meninggal atau masih hidup dan kalau meninggal kapan

meninggalnya sehingga bisa diketahui pasti siapa-siapa ahli warisnya. Karena hal tersebut, gugatan masuk dalam kategori *obcur libel* yang menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu Bapak Marwan juga menjelaskan bahwa adanya putusan tidak diterimanya gugatan berdasarkan KHI buku 2 BAB II Pasal 174 tentang kewarisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194 K/Skip/1971.

Tentang akibat hukumnya, masalah gugatan waris yang tidak diterima dianggap tidak pernah mengajukan gugatan, sehingga tidak ada eksekusi dalam perkara tersebut, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan konsekuensi memperbaiki gugatannya kembali.²

3. Drs. H. M. Affan

Bapak Affan adalah hakim anggota yang memutus perkara Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs. Beliau menjelaskan bahwa tidak diterimanya gugatan memang terpacu pada pembuat gugatan, baik dari penggugat asli atau pengacaranya. Kesalahan dan kurang teliti pembuat gugatan sering kali membuat gugatan tidak diterima. Hakim tidak begitu saja membiarkan hal tersebut tidak diterima, biasanya dalam kepenasihatian sudah ada arahan dari hakim.

² Dokumen Peneliti, Hasil konfirmasi pada 13 Agustus 2012

Dalam perkara Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs ini, hal yang menjadikan gugatan tidak dapat diterima adalah; kurangnya pihak ahli waris dan tidak jelasnya gugatan, yang mana ada beberapa ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan, mengingat masalah waris yang diajukan adalah masalah waris yang bertingkat, yaitu adanya beberapa pewaris didalamnya. Mengingat hal tersebut adalah masalah waris bertingkat, seharusnya dalam pembagiannya diurutkan dari pewaris pertama dan seterusnya, tidak hanya memfokuskan pada ahli waris yang masih hidup saja, apa lagi terfokus pada penggugat dan tergugat saja. Selain itu obyek warisan juga kurang jelas, bagian masing-masing ahli waris juga tidak jelas. Hal inilah yang menjadikan gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang dasar hukumnya, yang digunakan oleh hakim adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194 K/Skip/1971 dan pendapat ahli masalah hukum acara perdata, yaitu Yahya Harahab. Dalam bukunya, Yahya memberikan penjelasan tentang alasan gugatan yang tidak diterima, namun hal itu bukan hasil pikirannya secara murni, Yahya hanya memperjelas dari pasal-pasal yang ada di HIR/R.Bg. dalam hal ini adalah pasal 123

HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasa 142 R.Bg.),
Pasal 121 HIR.³

C. Analisis Data

Dalam gugat waris yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* yang berperan penting adalah pembuat gugatan, karena fokus pada putusan tersebut adalah isi gugatan yang diajukan. Diterimanya gugatan harus memenuhi syarat formil, baru bisa masuk pada ranah pembuktian.

Memang Dalam HIR dan R.Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan itu disusun. Oleh karena itu orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.⁴

Sehubungan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sekarang adalah sistem HIR dan R.Bg, maka penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, asal saja surat gugatan tersebut mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Apabila surat gugatan kurang jelas, maka berdasarkan pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan 15 maret 1972 nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan R.Bg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugatan, maka para pihak bebas menyusun dan

³ Dokumen Peneliti, Hasil Konfirmasi pada 20 Agustus 2012

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. 25

merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian yang yang bisa dijadikan dasar gugatan. Demikian pula dalam putusan MA RI tanggal 21 November 1970 nomor 492 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dia dapat menggugat kembali dengan konsekuensi memperbaiki gugatannya.⁵

Yang penting dalam surat gugatan harus terdapat komponen berupa;

1. identitas para pihak; meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan agama dan tempat tinggal, untuk masalah kewarisan juga harus menyebutkan tanggal pernikahan dan kematian pewaris.
2. Posita; dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Uraian tentang kejadian atau peristiwa harus dijelaskan secara runtut, sistematis dan jelas
3. Petitum dan tuntutan; dalam pasal 8 nomor 3 B.Rv disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Putusan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.⁶

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*.26

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*.32

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. memang apa yang telah diputuskan oleh hakim dan yang telah disampaikan oleh beliau telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim telah berdasarkan hukum. Begitu juga yang telah disampaikan oleh Drs. Marwan, M.H. beliau telah menjelaskan bahwa dalam ketentuan syar'i untuk pembagian waris islam ada ketentuan yang tersendiri, sehingga orang islam yang mengajukan gugatan waris harus berdasarkan ketentuan itu, seperti halnya yang ada pada Kompilasi Hukum Islam bahwa jika ada pewaris meninggalkan semua ahli waris, maka yang mendapat warisan hanya istri/suami, ayah, ibu, anak saja.

Selain itu karena perkara yang diajukan ini merupakan perkara waris bertingkat maka cara pembagiannya bisa dilihat seperti contoh dibawah ini.

Misalnya pewaris pertama meninggalkan ahli waris berupa suami ibu ayah, kemudian istri meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka status ibu dan ayah menjadi mertua.

Perhitungannya sebagai berikut:

	2	X3	6			3	6
Suami	$\frac{1}{2}$	1	3	Mati	-	-	-
Ibu	$\frac{1}{3}$ Sisa	1	1	Mertua	-	-	1
Ayah	sisa		2	Mertua	-	-	2
				Anak lk	Sisa	2	2
				Anak pr		1	1

Karena dalam contoh diatas ada dua tingkat pewaris maka perhitungannya disendirikan masing-masing pewaris, pewaris pertama dihitung terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pewaris kedua, sehingga tidak diperbolehkan jika langsung dibagi begitu saja seperti yang ada pada gugatan yang meminta bagian $\frac{2}{3}$.

Selain itu, penjelasan Bapak Marwan tentang pembuatan surat kuasa yang tidak dibubuhi oleh salah satu penggugat adalah tidak sah. Dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, ini senada dengan apa yang ada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194 K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Dan kesalahan dalam surat kuasa berupa tidak adanya bubuhan tanda tangan oleh penggugat berarti surat kuasa tidak sah, dan advokat tersebut tidak berhak mengajukan gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum pada gugatan tersebut. Dan jika diajukan gugatan seperti perkara di atas, maka hakim harus menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada gugatan tersebut.

Bapak Affan juga menjelaskan sama dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Marwan. Dalam surat gugatan yang kedua tersebut tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena memang apa yang ada pada surat gugatan tersebut kurang memenuhi syarat formil.

Meskipun tidak semua alasan dan dasar hukum disebutkan dalam putusan, adanya satu kesalahan saja yang tidak memenuhi syarat formil bisa dijadikan alasan bagi hakim untuk memutus perkara gugatan dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Berikut tabel tentang alasan dan dasar hukum hakim tersebut:

Perkara	Nomor:0963/Pdt.G/ 2010/PA.Gs	Nomor:1388/Pdt.G/ 2010/PA.Gs.
Alasan Hakim	(1) Tidak menyebutkan penyebutan pernikahan pertama, kedua dan ketiga pewaris pertama (2) Kontradiksi tanggal kematian TJ (3) Kurang jelasnya pokok tuntutan (4) Kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, mengingat kewarisan tersebut masuk ranah kewarisan bertingkat.	(1) tidak jelas obyek waris (2) tidak jelasnya bagian masing-masing. (3) adanya kesalahan pada surat kuasa yang mana salah satu dari para penggugat tidak membubuhkan tanda tangan, artinya surat kuasanya dianggap tidak sah dan gugatan dianggap sebagai gugatan yang tidak mempunyai kepentingan hukum secara yang melekat pada diri penggugat.
Dasar hukum	(1) KHI buku 2 BAB II pasal 174 tentang kewarisan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. (2) Sedangkan dasar hukum untuk gugatan yang tidak diterima karena alasan diatas adalah pasal 8 ke 3 Rv.	(1) KHI buku 2 BAB II pasal 174 tentang kewarisan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 tentang hubungan hukum penggugat atas gugatannya karena

		<p>adanya surat kuasa yang tidak sah.</p> <p>(3) pendapat ahli masalah hukum acara perdata, yaitu Yahya Harahab. Dalam bukunya, Yahya memberikan penjelasan tentang alasan gugatan yang tidak diterima, namun hal itu bukan hasil pikirannya secara murni, Yahya hanya memperjelas dari pasal-pasal yang ada di HIR/R.Bg. dalam hal ini adalah pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasa 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR.</p>
--	--	--

D. Analisis tinjauan HIR/R.Bg./ dan Rv.

Ada beberapa pasal dalam HIR/R.Bg./Rv yang memuat beberapa hal yang berhubungan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam masalah Gugatatan Waris Perkara Nomor:0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor:1388/Pdt.G/2010/PA.Gs. yaitu tentang sahnya surat kuasa, penjelasan *obscur libel* dan sedikit penjelasan tentang *nebis in idem*.

1. Tentang surat kuasa

Dalam hal sah tidaknya surat kuasa, yang dalam hal ini menyebabkan gugatan yang dikuasakan dianggap diajukan oleh orang yang tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan gugatan karena surat kuasa tersebut tidak sah. Kesalahan dalam surat kuasa tersebut berdasarkan wawancara hakim yang menangani, adalah karena salah satu penggugat tidak membubuhkan tanda tangannya dalam surat kuasa yang dibuat.

Dalam Pasal 123 HIR hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan hal ini pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup membuat surat tertulis tanpa memerlukan syarat yang lain yang dirumuskan didalamnya. Itu sebabnya, pada masa lalu surat kuasa khusus sangat sederhana sekali. Cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi :”memberi kuasa kepada seorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.⁷

Sejarah peradilan Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakan dengan surat kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu, dilakukan MA melalui SEMA. Secara kronologis, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur surat kuasa khusus, sehingga dapat digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi syarat ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR , isinya antara lain:

1. Menyebutkan kompetensi relatif
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. 13-14

3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.

Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR (pasal 147 ayat (1) R.Bg. cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (pasas 142 R.Bg.)

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) R.bg, gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Yang perlu digaris bawah adalah kata “ditandatangani oleh penggugat”, dalam artian jika penggugat mengajukan gugatan, penggugat tersebut harus menandatangani surat gugatannya, dan apabila ada banyak penggugat atau disebut para pengguga, maka para penggugat tersebut harus membubuhkan tandatangannya dalam surat gugatan tersebut. Jika gugatan dikuasakan maka tandatangan beralih pada surat kuasa yang dibuat oleh para penggugat. Para penggugat harus menandatangani surat kuasa dan kuasa hukumnya juga menandatangani. Karena kuasa gugatan waris pada perkara nomer 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs surat kuasa tidak ditandatangani oleh salah satu penggugat, maka hakim memutuskan surat kuasa tidak sah, dianggap tidak ada hubungan secara langsung dengan gugatan yang diajukan

dan merupakan salah satu penyebab gugatan tidak dapat diterima.

2. Tentang *obscur libel*

Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan mendominasi pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Ada beberapa faktor yang melandasi gugatan *obscur libel* yaitu:

- b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- c. Tidak jelasnya obyek sengketa bisa berisi
 - Tidak disebutkan batas obyek sengketa
 - Luas tanas berbeda dengan pemeriksaan setempat
 - Tidak disebutkan letak tanah
- d. Petitum gugatan tidak jelas bisa berupa
 - Patitum tidak rinci

- Kontradiksi antara posita dan petitum

Dalam putusan nomor: 0963/ pdt.G/ 2010/ PA.Gs. ketidakjelasan dalil gugatan terletak pada tanggal pernikahan Pewaris pertama dengan masing-masing istri dan kontradiksi atas tanggal kematian istri 1 atau 3, pokok tuntutan kurang jelas yang diminta secara tegas adalah ganti rugi pengurusan perkara dan biaya advokat yang antara posita dan petitum tidak saling mendukung, kurang jelas dalam menyebut siapa saja yang menjadi ahli warisnya, sehingga menurut hakim gugatan seperti ini termasuk gugatan yang cacat formil, yang masuk dalam surat gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*). Dengan dasar ini, putusan hakim dengan memutus perkara gugat waris tersebut sudah berdasar hukum dan sudah sesuai dengan prosedur beracara.

Sedangkan pada perkara yang ke 2 yaitu perkara nomor: 1338/ Pdt.G/ 2010/ PA.Gs., dalam putusannya dan keterangan beberapa hakim yang memutus perkara ini, penyebab tidak diterimanya gugatan tersebut tidak jauh beda dengan gugatan pertama yang telah diajukan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkara ini tidak diterima karena gugatan dianggap tidak jelas. Isi ketidakjelasan tersebut adalah; bahwa karena perkara waris ini merupakan waris bertingkat, seharusnya para ahli waris tidak hanya mempermasalahkan obyek sengketa dan para pihak yang ada saja, perkara waris seperti ini harus

ditetapkan dari pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, sehingga bisa diketahui bagian masing – masing dan bisa diketahui apa memang ada hak dalam obyek sengketa tersebut bagi para penggugat. Selain itu juga tidak disebutkan beberapa ahli waris apakah masih hidup atau tidak, dan kalau meninggal kapan meninggalnya sehingga bisa diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris masa itu. Dengan demikian putusan hakim dianggap sudah berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukum beracara.

3. Tentang *Nebis in Idem*

Pada dasarnya dalam HIR/R.Bg tidak menjelaskan tentang *Nebis in idem*. Ketentuan *nebis in idem* telah digariskan pada pasak 1917 KUH Perdata.

Dalam perkara nomor: 1338/ Pdt.G/ 2010/ PA.Gs. para hakim memutus perkara ini dengan putusan tidak dapat diterima dengan alasan *obscur libel*, tetapi tidak memutus perkara ini berdasarkan *Nebis in Idem*. Memang secara prinsip, *nebis in idem* ada pada perkara yang mana dalam permasalahan yang sama, para pihak sama, dan obyeknya sama. Namun melekatnya *nebis in idem* hanya bisa melekat pada perkara positif saja. Suatu putusan dianggap positif jika pertimbangan dan isi putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai obyek yang disengketakan

bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Jika hal tersebut ada pada perkara negatif, maka tidak melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu pada prinsipnya putusan yang terjadi pada perkara negatif bisa diajukan lagi untuk yang ke dua kali. Adapun peristiwa negatif yang tidak melekat *nebis in idem* antara lain :

- a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai cacat pihak (*error in persona*). Dalam putusan ini tidak melekat *Nebis in Idem*. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali setelah kekeliruan itu diperbaiki.
- b. Gugatan prematur; gugatan prematur menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara dengan putusan tidak diterima. Dalam putusan demikian, tidak melekat *nebis in idem*.
- c. Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili tidak melekat *nebis in idem*. Putusan pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili bisa bersifat absolut atau relatif. Dalam hal putusan menyatakan hakim secara absolut tidak berwenang mengadili, tetapi yang berwenang adalah lingkungan pengadilan lain, maka dalam putusan itu melekat *nebis in idem* hanya pada lingkungan peradilan semula, semisal mengajukan pada lingkungan Pengadilan Negeri, padahal

yang berwenang adalah Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan tidak berwenang mengadili, maka gugatan tersebut tidak bisa diajukan lagi hanya pada Pengadilan Negeri saja.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dimulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis penelitian, maka langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atas data yang telah diperoleh dan dianalisis terutama untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

1. Bahwa alasan hakim yang digunakan dalam memutus perkara waris yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* pada Perkara Nomor: 0963/ Pdt.G /2010/ PA.Gs dan Nomor: 1388/ Pdt.G/ 2010/ PA.Gs. adalah; tidak menyebutkan pernikahan pertama, pernikahan kedua dan pernikahan ketiga pewaris, inkonsistensi tanggal

kematian Tj, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, mengingat kewarisan tersebut masuk ranah kewarisan bertingkat, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa yang mana salah satu dari para penggugat tidak membubuhkan tanda tangan, artinya surat kuasanya dianggap tidak sah dan gugatan dianggap sebagai gugatan yang tidak mempunyai kepentingan hukum secara yang melekat pada diri penggugat.

Dengan dasar hukum KHI buku 2 BAB II pasal 174 tentang kewarisan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Sedangkan dasar hukum untuk gugatan yang tidak diterima karena alasan diatas adalah pasal 8 ke 3 Rv. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194K/Skip/1971 tentang hubungan hukum penggugat atas gugatannya karena adanya surat kuasa yang tidak sah. Yang terakhir adalah pendapat ahli masalah hukum acara perdata, yaitu Yahya Harahab. Dalam bukunya, Yahya memberikan penjelasan tentang alasan gugatan yang tidak diterima, namun hal itu bukan hasil pikirannya secara murni, Yahya hanya memperjelas dari pasal-pasal yang ada di HIR/R.Bg. dalam hal ini adalah pasal 123 HIR, (pasal 147 ayat (1) R.Bg.), 118 HIR (pasa 142 R.Bg.), Pasal 121 HIR.

2. Kajian HIR/R.Bg/RV Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebagai berikut:

a. Tentang surat kuasa

Terdapat pada Pasal 123 HIR, secara terperinci, MA telah mengeluarkan beberapa SEMA yang mengatur surat kuasa khusus, sehingga dapat digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi syarat ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR.

Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR (pasal 147 ayat (1) R.Bg. Cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (pasa 142 R.Bg.)

b. Tentang *obscur libel*

Dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan mendominasi pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

c. Tentang *Nebis in Idem*

Pada dasarnya dalam HIR/R.Bg tidak menjelaskan tentang *Nebis in idem*. Ketentuan *nebis in idem* telah digariskan pada pasal 1917 KUH Perdata. *Nebis in idem* melekat pada perkara positif (belum masuk pada pembuktian), tapi tidak pada perkara negatif (sudah masuk pada pembuktian).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan gugatan hendaknya para penggugat dan advokat teliti dan memahami perkara yang akan diajukan. Dalam perkara waris diatas merupakan perkara waris bertingkat sehingga harus menyebutkan segala hal yang berhubungan dengan perkara waris tersebut, seperti ketelitian redaksi penulisan tanggal kelahiran, pernikahan dan kematian. Selain itu harus jelas dalam menyebutkan obyek sengketa serta bagian masing-masing ahli waris. Serta harus memperhatikan apakah petitum dan positanya, apa ada hubungan atau tidak.
- b. Bagi para penggugat hendaknya apabila ada penyimpangan dalam pembagian waris hendaknya diselesaikan secepatnya sebelum perkara waris tersebut menjadi bertingkat, sehingga lebih rumit dalam penyelesaiannya.
- c. Penelitian ini belum komprehensif, karena dari beberapa gugatan waris yang tidak diterima, peneliti hanya meneliti dua putusan saja dan berupa penelitian normatif, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti putusan gugatan waris yang tidak diterima dapat menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu meneliti tidak hanya pada putusan, tetapi meneliti apa yang ada hubungannya dengan semua subyek, seperti Hakim, Kuasa Hukum, serta penggugat dan tergugat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara adil*, Surabaya: Airlangga University Press.2003.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2004.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama*. Jakarta:Kencana Prenada Media group,2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indones*.Yogyakarta: Liberty.2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Rasyid, Rihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosyadi, Imron, *Praktik Kemahiran Hukum*.
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang; Fakultas Syari'ah. 2006.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo. 2003.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Subagyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.1997.

Syari'ah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang:Fakultas Syariah. 2011.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Faks. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Avik
NIM : 08210046
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum.
Judul Skripsi : Studi Perkara Gugatan Waris yang Diputus *Niet Ontvankelijke*
Verklaard Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/ Pdt.G/
2010/ Pa.Gs Dan Nomor: 1388/ Pdt.G/ 2010/ Pa.Gs)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Desember 2011	Proposal	1.
2	23 Desember 2011	Proposal	2.
3	5 Januari 2012	Acc Proposal	3.
4	28 Pebruari 2012	BAB I	4.
5	24 November 2012	BAB II dan III	5.
6	11 Januari 2013	BAB IV	6.
7	28 Januari 2013	BAB I, II, III dan IV	7.
8	11 Pebruari 2013	BAB I, II, III dan IV	8.
9	26 Pebruari 2013	BAB I, II, III dan IV	9.
10	14 Maret 2013	Acc Skripsi	10.

Malang, 15 April 2013
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001



SALINAN

P U T U S A N

Nomor:0963/Pdt.G/2010/PA.Gs

سبب من حررلا من حررلا ا م

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

1. **Abdul Fakhil.** Laki-laki lahir di Desa Kedayang Gresik pada Tgl. 15 Juni 1955. Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedayang Rt. / Rw. 01/03 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik KTP No. 12.1814. 150855.0021;
2. **Amak.** Laki-laki lahir di Desa Kedayang Gresik pada Tgl.10 Mei 1961 Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedayang Rt./Rw. 05/ 01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. KTP.No.35.2514.100561.0001;
3. **Tohir.** Laki-laki lahir di Desa Kedayang Gresik pada Tgl. 30 Juni 1962 Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedayang Rt./Rw. 01/04 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. KTP.No.35.2514.300662.0006 ;
0. **Dalil.** Laki-laki lahir di Desa Kedayang Gresik pada Tgl. 19 Juli 1963 Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedayang Rt./Rw.01./03 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. KTP.No.35.2514.190763.0002;
0. **Nafik.** Laki-laki lahir di Desa Kedayang Gresik pada Tgl. 12 Mei 1967 Bangsa

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat
Desa Kedanyang Rt./Rw.01/03, Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik. KTP.No.35.2514.120567.0001 ;

1. **Nur Arifah.** Perempuan lahir di Desa
Kedanyang Gresik pada Tgl. 07 Januari 1970
Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam,
Alamat Dusun Betering Desa Banjarsari Rt/Rw
09/03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
KTP.No.352511.4701 70. 0001;

1. **Yasin.** Laki-laki lahir di Desa Kedanyang
Gresik pada Tgl. 24 April 1961 Bangsa
Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat
Desa Kedanyang Rt./Rw. 06 / 02 Kecamatan
Kebomas Kabupaten Gresik.
KTP.No.35.2514.240461.0001.;

2. **Kasdi.** Laki-laki lahir di Desa
Kedanyang Gresik pada Tgl. 18 September
1964 Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam
Alamat Kel. Wonoayu Rt./Rw 04/04 Kecamatan
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. KTP. No.
35.1510.181164.0002;

9. **Afiyah.** Perempuan lahir di Desa Kedanyang
Gresik pada Tgl.17. Januari 1969 Bangsa
Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat
Desa Kedanyang Rt/Rw 02/02 Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik. KTP.No.35.2514.570169.0001;

10. **Askan.** Laki-laki lahir di Desa Kedanyang
Gresik pada Tanggal 14 Oktober 1978 Bangsa
Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa
Kedanyang Rt/Rw 06/02 Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik. KTP.No.12.1814.141078.0001;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Jumaroh.** Perempuan di Desa Kedanyang
Gresik pada Tanggal 08 Juni 1982 Bangsa
Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat
Desa Kedanyang Rt/Rw. 06 / 02 Kecamatan
Kebomas Kabupaten Gresik.
KTP.No.35.2514.480682.0001;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suparman,SH.** dan
Moh.Nurul Ali,S.H.I., para Advokat pada kantor Advokat
"SUPARMAN,SH & REKAN" yang berkedudukan hukum tetap di kantor
kuasanya Jl.Merpati III No.07 Graha Kembangan Asri Gresik,
berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 01 Juli 2010,
Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Mengajukan gugatan tentang hak waris berupa sebidang tanah
tegalan yang tercatat dalam Buku.C Desa Kedanyang No. 112 Persil
No. 12. d.11 atas nama **Kerto Wirjo Manap,** yang sejak Tgl. 16
Januari 1984, telah menjadi tanah sertifikat hak milik atas nama
Tardjo Pak Suki alias **Tardjo** dengan SHM. No.707 Desa Kedanyang
seluas 19.450.m2. tanah tersebut sekitar bulan April 2010. telah
dijual oleh "**Para ahli waris Pengganti**" dari Tardjo.Alm. dan
Tardjo merupakan "**ahli waris dari Kerto Wirjo Manap**" kepada
pengembang perumahan yang bernama **KMR. Property.** tanpa
sepengetahuan Para Penggugat.

Bahwa karena **Para Penggugat** juga merasa mempunyai hak kepemilikan
tanah tersebut sebagai "**Para ahli waris Pengganti**" dari Niti
Aer.Alm dan Kaspun.Alm. yang keduanya adalah sebagai "**ahli waris
dari Kerto Wirjo Manap**" oleh sebab itu dengan ini **Para Penggugat**
mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gresik terhadap :

- I. Ahli Waris Pengganti dari Tardjo Alm. Antara lain :
1. **Suki** alias **Nur Chamidah** perempuan umur 44 Tahun lahir di
Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedanyang Rt/Rw05/02 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. sebagai : **TERGUGAT.I** ;
2. Rifai laki- laki umur 40 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Ds.Kedanyang Rt/Rw. 05/01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. sebagai : **TERGUGAT.II** ;
3. Kaniah perempuan umur 39 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedanyang Rt/Rw.05/01, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai : **TERGUGAT.111** ;
4. Suyanto laki- laki umur 36 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat Desa. Kedanyang Rt/Rw.05/02, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai : **TERGUGAT. IV** ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Joko Cahyono,SH** dan **Yopi G.S Pingak ,SH** ,Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “ **JOKO CAHYONO ,SH & PARTNERS** “ beralamat di Perum Taman Suko Blok H- No.9 Sukodono Sidoarjo , berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 22Agustus 2010 , Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** : -

II. Ahli Waris Pengganti dari Tilam Almarhum antara lain :

5. Sukardi laki- laki umur 55 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, alamat Desa Kedanyang Rt/Rw 03/01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik disebut : **TURUT TERGUGAT. I** ;
6. Siti Lambang Sari perempuan umur 51 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Bangsa Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam Alamat Desa Kedanyang Rt/Rw 03/01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, disebut : **TURUT TERGUGAT. II** ;
0. Juah, perempuan umur 47 Tahun, lahir di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Bangsa Indonesia, Suku

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, Agama Islam, Alamat Desa Kedanyang Rt/Rw 01/01
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Disebut : **TURUT
TERGUGAT. III** ;

III. **KMR. Property** adalah perusahaan pengembang perumahan
yang beralamat di Jl.Veteran No.37 Gresik Tlp.031.397 6440.
selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT. IV** ;

Dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III
cukup disebut **PARA
TURUT TERGUGAT.** ;

Sedangkan TURUT TERGUGAT IV tetap disebut TURUT TERGUGAT IV
; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ;
----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
----- Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dimuka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya
tertanggal 04 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

ALASAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH:

1. Bahwa munculnya gutatan a-quo adalah persengketaan tanah
waris yang tercatat dalam Buku C Desa Kedanyang No.112
Persil No.12 d.11 atas nama Kerto Wirjo Manaf yang pada
Tgl.16 Januari 1984 telah menjadi tanah Sertifikat Hak
milik No.707 Desa Kedanyang atas nama Tardjo Pak Suki
seluas 19.450 m2.;

2. Bahwa Para Penggugat, para Tergugat, dan Para Turut
Tergugat, adalah ahli waris Pengganti dari anak- anak
Pewaris Kerto Wirjo Manaf ;

3. Bahwa **Kerto Wirjo Manaf** laki- laki Agama Islam, telah
meninggal Dunia pada Hari Sabtu Paing Tanggal 23 Mei
1976 di desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gresik, karena lanjut usia. ;
4. Bahwa Kerto Wirjo Manaf.Alm. semasa hidupnya telah melakukan pernikahan 3 kali, yang pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Tindjam.
 5. Bahwa Tindjam Perempuan Agama Islam telah meninggal dunia pada Tgl. 10 Oktober 1986 karena lanjut usia, dalam perkawinannya dengan Kerto Wirjo Manaf mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama 1. Tilam dan 2. Niti Aer kemudian terjadi perceraian;
 6. Bahwa selanjutnya Kerto Wirjo Manaf.Alm. menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Waini Agama Islam, dan telah meninggal dunia pada Tgl. 25 Agustus 1983 karena lanjut usia, dalam perkawinannya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Kaspun.
 7. Kemudian dengan Waini.Almh. terjadi perceraian selanjutnya Kerto Wirjo Manaf.Alm kembali menikah dengan mantan istri yang pertama yaitu Tindjam.Almh. dalam perkawinannya yang ke dua kalinya dengan Tindjam.Almh, Kerto Wirjo Manaf mempunyai seorang anak lagi berjenis kelamin laki-laki bernama Tardjo ;
 8. Bahwa untuk jelasnya silsilah keturunan Kerto Wirjo Manaf.Alm. adalah sebagai berikut:
Istri pertama bernama Tindjam : mempunyai 2 orang anak, yang ke.....I bernama **Tilam**
dan anak yang ke 2 bernama **Niti Aer** ;
Istri ke dua bernama Waini mempunyai seorang anak bernama Kaspun ;
Istri ke tiga kembali ke Tindjam mempunyai seorang anak bernama. **Tardjo** ;
 9. Bahwa Tilam laki-laki Agama Islam telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada hari Selasa Tgl. 10 Oktober 1965 karena lanjut usia, semasa hidupnya telah menikah dengan Mistri Almh. mempunyai 4 anak antara lain bernama: **Sukardi, Siti lambangsari, Juah, dan Suronto.Alm.** (para turut tergugat);
 10. Bahwa Niti Aer laki-laki Agama Islam telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada hari Minggu Kliwon Tgl. 09 April 1984 karena lanjut usia, semasa hidupnya telah menikah dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantes.Almh. mempunyai 6 anak yang semuanya masih hidup antara lain: **Abdul Fakh, Tohir, Amak, Dalil, Nafik., dan Nur Arifah** (para penggugat)

0. **Bahwa Kaspun** laki- laki Agama Islam telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada Hari Rabu Wage Tgl. 30 Juni 2010 karena lanjut usia, semasa hidupnya telah menikah dengan Sutri (masih hidup) mempunyai 5 orang anak semuanya masih hidup antara lain bernama **Yasin, Kasdi, Ariyah, Askan dan Jumaroh.** (para penggugat) ;

11. **Bahwa Tardjo** laki- laki Agama Islam telah meninggal Dunia pada hari Selasa Pon Tgl. 04 Juli 1989 karena lanjut usia, semasa hidupnya telah menikah dengan Supiah (masih hidup) mempunyai 4 anak antara lain: **Suki alias Nur Khamidah, Rifa'i, Kaniah, dan Suyanto.** (para tergugat);

12. **Bahwa Kerto Wirjo Manap** ketika wafat, meninggalkan harta benda berupa 9 bidang tanah dan sebuah rumah, yang didapat dari peninggalan orang tuanya yang bernama **KAHAR** dan istrinya bernama **KUNA**, bahwa **Kahar** semasa hidupnya bekerja sebagai Kepala Desa Kedayang, tanah **Kahar** yang dikuasai oleh **Kerto Wirjo Manap** tercatat dalam buku C. Desa Kedayang **No. 112** atas nama **Kerto Wirjo Manap** antara lain:

1. Persil No. 12.d.11 seluas 4680.m2;
2. Persil No. 12.d.11 seluas4000.m2;
3. Persil No. 12. d.11 seluas5940m2;

Jumlah Luas tanah persil 12= **14.620 m2**

KETERANGAN: Bahwa persil 12. d.II pada Tgl 16 Januari 1984 telah menjadi

tanah sertifikat hak milik dengan Nomor SHM. No.

707 Desa

Kedayang atas nama Tardjo Pak Suki

seluas....19.450 m2

berdasar kan surat ukur gambar situasi N.3760

Th. 1983

4. Persil No.52. dt.I seluas 10.320m2

5. Persil No.57.a. dt.I seluas

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.850 m²
 - 6. Persil No.61.dt.I
seluas 20.000m²
 - 7. Tanah dan rumah450m²
 - 8. Sawah gogolan (tanah Desa)..... 6.500m²
 - Jumlah43.120m²
- Harta waris dari Kerto Wiyo **Manaf.Alm** seluruhnya adalah
- 1. Tanah seluas **19.450 m² + 43.120m².....62.570.m²** dan
 - 2. Sebuah rumah ;

14. Bahwa Tindiam Almh. (istri Kerto Wirjo Manap) Agama Islam yang telah meninggal Dunia pada Tgl.12 Desember 1981 di Desa Kedayang karena lanjut usia, semasa hidupnya memiliki harta benda berupa 4 bidang tanah yang didapat dari warisan orang tuanya yang telah tercatat dalam buku.C. Desa Kedayang No. 155. atas nama Tindjam antara lain:

- 1. Persil No.7 d.II
seluas 1930.m²
- 2. Persil No.12 d.II
seluas 300.m²
- 0. Persil No. 16 dt.I
seluas 100.m²
- 1. Persil No.57.a. dt.I
seluas21.260.m²
- 0. Persil No.57.b. dt.II
seluas10.190.m²

harta waris Tindjam.Almh seluruhnya berupa tanah..... **33.240 m²**
 Jumlah harta waris dari **Kerto Wirjo Manap dan Tindjam**

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya =
62.570 m2. +
33.240.m2
..... = **95.810.m2**
ditambah
..... **.....sebuah rumah.**

15. Bahwa dalam kepemilikan waris berupa tanah dan rumah dari Kerto Wirjo Manap Alm. serta tanah dari Pewaris Tindjam Almh. diatas dalam faktanya yang ada di lapangan telah dikuasai oleh Para Ahli waris masing-masing antara lain::

1. **Tardjo.** Alm. memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang tercatat dalam Buku.C.112 Desa Kedayang atas nama Kerto Wirjo Manap dan buku.C. 155 Desa Kedayang atas nama Tindjam antara lain:

- persil 52 dt.11. buku.C.no.1 12
.....10.320.m2
- persil No.57.a.dt.I. buku.C.15510.630m2
- Persil No.61 dt.I buku C.112 20.000 m2
- Persil No.9.d.II buku.C. 112 tanah dan rumah
.....450 m2
- Persil No.33.s.11 buku C.112 sawah
gogolan 5.000
m2
- Persil No.12 d.II buku C.112 atau -
SHM. No.707 Desa
Kedayang
..... 19.450 m2

jumlah luas tanah waris yang dikuasai

Tardjo 66.980 m2

Dan sebuah rumah

KETERANGAN bahwa sawah gogolan luasnya **6.500 m2** yang sebagian yaitu seluas **1.500 m2** diberikan kepada **Kaspun.** Alm ;

2. **Niti Air,** Alm memperoleh harta waris dari Tindjam.Almh. berupa tanah antara lain:

- =persil 16.d.11 buku.C.155 100.m2
- =persil 7.d.11 buku.C.155 1.390.m2

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=persil 57.a.dt.II buku.C.155
10.630.m2

Jumlah 12.120.m2

KETERANGAN: 10.630.m2 berasal dari persil 57a.dt.II
buku.C.155 seluas 21.260 m2 yang dibagi 2 dengan
Tilam. Alm

3. **Tilam.Alm.** memperoleh harta waris dari Tindjam.Almh dan dari Kerto Wirjo Manap Alm. berupa tanah antara lain:

=persil No.57.b.dt.1.buku.C.155 10.190.M2

=persi.NO.57.a.dt.11.buku.C.112 5.850.M2

=persil No.57.a.dt.1 . buku.0 155 10.630.M2

Sehingga luas tanah waris yang dimiliki Tilam.Alm:

.....26.670.m2

KETERANGAN: 10.630 m2 berasal dari persil 57.a.dt.1 seluas
21.260 m2
yang dibagi 2 dengan Tardjo. Alm

4. **Kaspun.Alm.** mendapatkan hak waris dari kerto Wiryo Manap berupa tanah antara lain:

- persil No.33. s.11 buku C .1121.500 M

Jumlah. luas tanah waris yang dimiliki Kaspun Alm

..... 1.500.m2

KETERANGAN. tanah seluas 1.500.m2 pemberian dari Para Tergugat pada bulan Nopember 1995 yang diambilkan dari tanah gogolan persil No.33 s.II dengan isyarat, agar tidak menuntut hak waris lainnya, syarat tersebut muncul, karena sebelumnya Kaspun.Alm pernah menanyakan pada SUKI (para Tergugat) tentang hak warisnya dari ayah kandung Kerto Wirjo Manap (Pewaris)

Bahwa Kaspun ketika masih berusia 3 Tahun ketika orang tuanya bercerai, Kaspun diikutkan nenek KUNA (istri Kahar/ ayahnya Kerto Wirjo Manap) sampai menikah, dan selanjutnya Kaspun ikut mertuanya. Setelah Kerto Wirjo Manap Meninggal, Tardjo membagi- bagi Warisan, akan tetapi Kaspun tidak diberi karena dianggap orang lain (beda ibu) dengan demikian tidak diberi harta waris dari Kerto Wirjo Manap.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli waris yang bernama Niti Air Alm. Tilm. Alm. dan Kaspun Alm., semasa hidupnya berprofesi sebagai petani yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah (buta huruf) Sedangkan Tardjo.Alm. adalah seseorang yang punya pendidikan dan semasa hidupnya bekerja menjadi perangkat Desa Kedayang sebagai JOGO BOYO (KEBAYAN). Sehingga pembagian waris tergantung pada Tardjo.Alm. hal itu terlihat jelas dalam pembagian waris sebagaimana tertulis di atas sangat tidak adil dan Tardjo-lah yang menguasai hak waris paling banyak, dengan perbedaan yang sangat signifikan:

Para ahli waris dari pewaris Kerto Wirjo Manap berdasarkan urutan kelahiran:

Tilm. Alm.anak ke- satu dari Ibu Tindjam dan Kerto Wiryo Manap

Niti Aer.Alm.... anak ke- dua dari Ibu Tindjam dan Kerto Wiryo Manap

Kaspun.Alm...... anak ke- tiga dari Ibu, Waini dan Kerto Wiryo Manap

Tardjo.Alm. anak ke- empat dari Ibu Tindjam dan Kerto Wiryo Manap

–Bahwa harta peninggalan Kerto Wiryo Manap.Alm.

Tanah seluas62.570 m2
dan sebuah rumah ;

–Bahwa harta peninggalan Ibu Tindjam.Almh tanah seluas 33.240.m2

–Sedangkan Ibu Waini.Almh. tidak memiliki harta peninggalan.

DALAM PEMBAGIAN WARIS:

DALAM PEMBAGIAN WARIS, PARA AHLI WARIS MASING-MASING MENDAPAT

1. Ahli waris Tardjo.Alm mendapat harta waris berupa tanah rumah seluas 66.980m2 dan sebuah rumah Sekarang dikuasai Suki alias Nur Chamidah Cs.
2. Ahli waris Niti Air.Alm. mendapatkan harta waris berupa tanah seluas 11.800m2
Sekarang dikuasai Abul Fakhir Cs;
0. Ahli Waris Tilm.Alm mendapatkan harta waris berupa tanah seluas **26.400.m2**

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Sekarang dikuasai Sukardi Cs ;

1. Ahli waris
Kaspun.Alm
mendapat harta
waris berupa
tanah seluas
1500m2

Sekarang dikuasai Yasin Cs ;

KETERANGAN :

Bahwa uraian diatas hanya sekedar untuk kelengkapan dari pokok perkara, dengan tujuan agar permasalahan bisa difahami secara jelas tentang kronologis keturunan serta harta waris dari Kerto Wirjo Manap.Alm dan Tindjam.Almh. serta untuk melihat pembagian warisnya apakah sudah adil?

Bahwa dengan kronologis diatas, sangatlah jelas, pembagian waris yang didapat para Ahli Waris yang dapat disimpulkan, bahwa pembagian waris tergantung pada kemauan Tarjo.Alm. hal itu adalah wajar, karena Tardjo Alm. merupakan salah satu ahli waris yang bisa membaca dan menulis juga sebagai perangkat Desa Kedanyang sebagai Jogo Boyo atau Kebayan. sedangkan Ahli waris yang lain semua buta huruf dan pekerjaannya bertani sehingga Tarjo.Alm sangat leluasa mengatur pembagian warisan, oleh sebab itu memiliki tanah waris lebih banyak dari pada Ahli Waris yang lain. (dengan perbedaan sangat signifikan)

Bahwa walaupun pembagian waris dirasa tidak adil sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi Para Penggugat tidak mempersoalkan,

Namun yang menjadi permasalahan adalah, tentang tanah waris Persil No.12 buku.C.112 alas nama Kerto Wirjo Manap, yang Sekarang menjadi tanah SHM No.707 seluas 19.500.m2 atas nama Tarjo.Alm. karena tanah tersebut sejak dulu dinyatakan sebagai harta waris bersama (seluruh ahli waris) yang hingga saat ini belum

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



di bagi, akan tetapi tiba-tiba dijual oleh Para Tergugat, dengan demikian muncullah gugatan a-quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a-quo, adalah sebidang tanah tercatat pada buku **C.No.112 Desa Kedayang persil No.12 d.11 atas nama Kerto Wirjo Manap** yang sejak Tgl.16 Januari Th.1983 menjadi tanah **SHM No.707 atas nama Tardjo Pak Suki seluas 19.450 m2** tanah tersebut adalah merupakan **tanah milik bersama para Ahli Waris** yang belum dibagi, selanjutnya cukup disebut : **OBYEK SENGKETA.**
0. Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah:
Sebelah Utara : tanah milik Arifin
Sebelah selatan : tanah milik Hj.Tona H.Solikin dan Rifa'i
Sebelah Barat : tanah milik Kaskur, tanah milik Matraji, dan tanah milik H.Pardi,
Sebelah Timur : tanah milik H.Toya
3. Bahwa obyek sengketa, sejak dahulu kala diyakini oleh para Ahli waris, ahli waris Pengganti maupun para tetangga, sebagai tempat yang angker (menakutkan) alasannya, karena ada beberapa orang yang jatuh sakit ketika mengambil kayu bakar dari lokasi, setelah kayu bakar dikembalikan orang yang sakit kembali sehat seperti sedia kala. oleh sebab itu Para Ahli Waris maupun Para Ahli Waris Pengganti tidak ada yang berani memanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga dibiarkan tumbuh semak-semak serta bambu, dan selama ini obyek sengketa hanya dipergunakan untuk penggembalaan ternak.;
4. Bahwa pada Th.1982 obyek sengketa yang masih berstatus tanah yasan (petok D), telah didaftarkan untuk menjadi tanah sertifikat hak milik secara masal (sertifikat prona / program Nasional) oleh Ahli waris yang bernama Tardjo Alm.
5. Bahwa pada Tgl.16 Januari 1984 telah keluar sertifikat hak milik atas nama Tardjo Pak Suki. dengan SHM No.707

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Ds.Kedanyang seluas 19.450.m2

6. Bahwa sebelum didaftarkan untuk menjadi sertifikat hak milik secara masal, Tardjo Alm. yang saat itu menjabat sebagai perangkat Desa Kedanyang yaitu sebagai JOGO BOYO (BAYAN) telah memberi tahu kepada Ahli waris yang lain yaitu Niti Aer. dan Tarjo.Alm.

menyatakan; "bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bersama"

selanjutnya Tardjo.Alm menyatakan yang intinya, tanah tersebut akan disertifikatkan secara masal yang urusannya sangat mudah dan murah, adalah sebuah kesempatan untuk mensertifikatkan tanah tersebut dengan meng-atas namakan dirinya. Untuk selanjutnya bila nanti para Ahli waris akan memecah sertifikat urusannya lebih mudah dari pada memecah tanah petok dijadikan sertifikat ;

7. **Bahwa pada hari Selasa Pon Tg1.04 Juli 1989** Tardjo meninggal Dunia di Desa Kedanyang karena lanjut usia. Sedangkan tanah dan buku sertifikat hak milik No.707 (obyek sengketa) etas nama Tardjo Pak Suki, di kuasai oleh ahli waris Pengganti dari Tardjo Alm ; -----

0. Bahwa pada bulan April 2010 Ahli waris dari Tarjo.Alm. (Para Tergugat) telah menjual tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat 4, yang menurut berita dari mulut ke mulut, setiap m2. seharga Rp.150.000,- sehingga dengan penjualan tanah seluas 19.450.m2 = 19.450 X Rp.150.000 = Rp.2.917.500.000 (dua milyar)sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) penjualan tanah tersebut tanpa memberi tahu kepada Para Penggugat;

1. Bahwa "obyek sengketa" adalah tanah waris dari Kerto Wirjo Manaf Alm. yang merupakan tanah milik bersama para ahli waris yang berjumlah 4 orang, Yaitu 1. Niti Air.Alm, 2.Tilam. Alm,, 3. Kaspun Alm. dan 4.Tardjo.Alm ; -----

10. Bahwa Para Turut Tergugat adalah ahli waris Pengganti

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tilm.Alm. akan tetapi tidak bersedia diajak menggugat dengan pertimbangan karena sudah mendapat waris yang lebih banyak.

Dengan demikian maka obyek sengketa haruslah dibagi tiga (3) antara lain;

1. Para Tergugat (ahli waris Penggati dari Tardjo) dan
2. Para Penggugat (ahli waris Pengganti dari Niti Aer, dan ahli waris Ahli Waris Pengganti dari Kaspun), sehingga masing- masing mendapat:

- Para Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa seluas:
 $1/3 \times 19.450 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots 6.484 \text{ m}^2$

Atau uang dari "Turut Tergugat. IV" (sebagai pembeli obyek sengketa) sebesar $1/3 \times \text{Rp}.2.917.000.000,- \dots\dots\dots =$
 $\text{Rp}.972.340.000,-$
(sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rp.)

- Para Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa seluas:
 $2/3 \times 19.450 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots 12.965 \text{ m}^2$

Atau uang dari "Turut Tergugat.IV" (sebagai pembeli obyek sengketa)
sebesar $2/3 \times \text{Rp}.2.917.000.000 \dots\dots\dots = \text{Rp}.1.945.000.000,-$
(satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah)

Dengan demikian Para Tergugat harus dihukum:

Untuk menyerahkan obyek sengketa seluas $2/3 \times 19.450 \text{ m}^2 =$
 12.965 m^2 kepada Para Penggugat atau menyerahkan uang hasil penjualan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat
sebesar : $2/3 \times \text{Rp}.2.972.000.000 = \text{Rp}. 1.945.000.000,-$
(satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);

11. Bahwa Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris Penggati dari Tilm Alm. yang tidak berkeinginan mendapatkan harta, waris (dari obyek sengketa) Dengan demikian Para Turut Tergugat harus dihukum untuk mematuhi putusan Pengadilan.

12. Bahwa Turut Tergugat.4 adalah sebuah perusahaan property (pengembang perumahan) yang beralamat di JI.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No 37 Gresik Tlp.031. 3976440 sebagai pembeli obyek sengketa, dengan demikian harus turut bertanggung jawab terjadinya perselisihan para Ahli waris Pengganti terhadap tanah "obyek sengketa", oleh sebab itu Turut Tergugat harus dihukum untuk menghentikan proyeknya sampai dengan ada kekuatan hukum yang mengikat, serta mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara a-quo.

13. Bahwa karena "obyek sengketa" telah masuk dalam rannah Peradilan, layaklah kiranya proyek perumahan milik Turut Tergugat.4 dimohonkan untuk diputuskan dalam putusan sela, agar proyek pembangunan perumahan dihentikan. Sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mengikat. Selanjutnya putusan sela dimohonkan dapat dilaksanakan satu hari setelah putusan sela dibacakan didepan persidangan, tanpa harus menunggu putusan akhir, serta upaya hukum banding maupun kasasi. Dan proyek dapat diteruskan atas persetujuan para pihak yang terkait ;

14. Bahwa karena Para Penggugat dalam posisi yang benar karena telah didukung dengan bukti- bukti serta saksi- saksi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka layaklah kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pengurusan Perkara, serta, biaya Advokat yang jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh jutas Rupiah) ;

Berdasarkan uraian- uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a-quo untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Menvatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang mengadili perkara a- quo ;
2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan hak waris secara bebas dan suka rela kepada **PARA PENGGUGAT** tanah obyek sengketa seluas $2/3 \times 19.450 \text{ m}^2 = 12.967 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No.707 Th.79 tertanggal 16 Januari 1983 gambar situasi No.3 760 / 1983 tertanggal 11-6-

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



1983 ;

3. **Menghukum** para Tergugat untuk membayar ganti rugi biaya pengurusan perkara dan biaya Advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juts Rupiah) ;
4. **Menghukum** TURUT TERGUGAT.4 **dalam putusan sela** untuk menghentikan proyek pembangunan perumahan satu hari setelah dibacakan putusan sela sampai dengan ada kesepakatan para pihak yang terkait ;
5. **Menghukum** PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. IV Untuk mematuhi / melaksanakan putusan Pengadilan.
0. **Menghukum** PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang muncul ;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak atau kuasanya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar para Penggugat berdamai dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya ini dengan cara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada gugatannya, kemudian selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dengan revisinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/kuasanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai untuk menyelesaikan perkaranya ini dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil ;

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Dra. Rusydiana, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 29 September 2010, yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat/kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

-----Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan proses persidangan ketahapan berikutnya, Majelis Hakim perlu menimbang terlebih dahulu apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan atau tidak, baik dari segi posita maupun petitumnya sudah saling mendukung atau tidak, serta sudah diuraikan secara rinci atau belum ;

-----Menimbang, bahwa di dalam posita surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, antara lain misalnya : Kerto Wirjo Manaf menikah 3 kali, namun tidak disebutkan tanggal pernikahannya yang pertama, kedua dan ketiga, begitu juga pada posita point 5 disebutkan Tidjam meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1986, sedangkan pada poin 14 disebutkan Tidjam meninggal dunia tanggal 12 Desember 1981, disini terjadi kontradiksi tentang meninggalnya Tidjam ;

-----Menimbang, bahwa dalam positanya para Penggugat menguraikan dan berceritra panjang lebar, namun dalam petitum surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas pokok tuntutan Penggugat, siapa saja yang menjadi ahli warisnya, apa yang menjadi obyek sengketa sebagai harta warisan tidak disebutkan secara rinci satu persatu, justru yang diminta adalah ganti rugi biaya pengurusan perkara, sehingga antara posita dan petitum tidak saling mendukung, karena itu gugatan para penggugat dianggap cacat formil ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fatka hukum tersebut diatas maka surat gugatan Para Penggugat dianggap mengandung cacat formil dan dapat dikwalifikasikan sebagai surat gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neet On*

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vanklijk);

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

-----Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1431 H., oleh kami **Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **H. ROIHAN, S.H.** dan **H. SUHARTONO, S.Ag, S.H., M.H**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. ROMLAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,
Majelis

Ketua

ttd

ttd

H. ROIHAN, S.H

Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum

ttd

H. SUHARTONO, S.Ag, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.0723 /Pdt.G/2010 /PA.Gs.



ttd

Hj. ROMLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Hak. Kepaniteraan			Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
	1.1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
	1.2. Redaksi	: Rp	5.000,-	Panitera Pengadilan Agama Gresik
2	Biaya Proses			
	2.1. Panggilan	: Rp	500.000,-	
	2.2. Administrasi Proses	: Rp	25.000,-	
	Penyelesaian			
3	Biaya meterai	: Rp	6.000,-	
	Jumlah	: Rp	<u>566.000,-</u>	Drs. Kusnadi
	(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

R3



SALINAN

PUTUSAN

Nomor:1388/Pdt.G/2010/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :-----

1. **ABDUL FAKIH**, Lahir 15 Juni 1955,, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.01 RW. 03, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat I**;
2. **AMAK**, Lahir 10 Mei 1961, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.05 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat II**;
3. **TOHIR**, Lahir 30 Juni 1962, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.01 RW. 04, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat III**;
4. **DALIL**, Lahir 19 Juli 1963, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.01 RW. 03, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat IV**;
5. **NAFIK**, Lahir 12 Mei 1967, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.01 RW. 03, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat V**;
6. **NUR ARIFAH**, Lahir 07 Januari 1970, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Betiriing Desa Banjarsari RT.09 RW. 03, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat VI**;
7. **YASIN**, Lahir 24 April 1961, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.06 RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat VII**;
8. **KASDI**, Lahir 18 September 1964, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Wonoayu RT.04 RW. 04, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **AFIYAH**, Lahir 17 Januari 1969, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.02 RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat IX**;
10. **ASKAN**, Lahir 14 Oktober 1978, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedayang RT.06 RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat X**;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. JUMAROH, Lahir 08 Juni 1982, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.06 RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat XI**;
Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XI disebut juga sebagai **"Para Penggugat "**

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Oktober 2010 yang dicatat dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik No. 157 tanggal 01 November 2010, memberi kuasa kepada SUPARMAN, SH dan MOH. NURUL ALI, S.HI, Advokad berkantor SUPARMAN, SH & REKAN di Jl Merpati III No 7 Graha Kembangan Asri Gresik.

M E L A W A N

- 1. SUKI alias NUR CHAMIDAH**, umur 44 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.05 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **"Tergugat I"**
- 2. RIFAI**, umur 40 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.05 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **"Tergugat II"**
- 3. KANIAH**, umur 39 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.05 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **"Tergugat III"**
- 4. SUYANTO**, umur 44 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.05 RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **"Tergugat IV"**
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut juga sebagai **"Para Tergugat"**;

D a n

- 5. SUKARDI**, umur 55 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.03 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **"Turut Tergugat I"**
- 6. SITI LAMBANG SARI**, umur 51 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.03 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **" Turut Tergugat II"**
- 7. JUAH**, umur 47 tahun, agama Islam, , tempat tinggal di Desa Kedanyang RT.01 RW. 01, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai **" Turut Tergugat III"**

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. KMR Property, Perusahaan Pengembangan Perumahan yang beralamat di Jl. Veteran No.37 Gresik, sebagai "**Turut Tergugat IV**"

Untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV disebut juga sebagai "**Para Turut Tergugat**".

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kronologis munculnya perselisihan

1. Bahwa munculnya permasalahan adalah persengketaan sebidang tanah waris yang terdiri dari 3 petak, tercatat dalam Buku C Desa Kedayang No. 112 Persil No. 12 d.11 seluas 14.620.m2 atas nama **Kerto Wirjo Manaf**, yang pada Tgl.16 Januari 1984 telah menjadi tanah Sertifikat Hak milik (SHM) No.707 Desa Kedayang atas nama Tardjo Pak Suki seluas 19.450 m2.
2. Bahwa Para Penggugat, para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, adalah ahli waris Pengganti, yang merupakan para cucu dari Pewaris yang bernama **Kerto Wirio Manap**.

Riwayat hidup KERTO WIRJO MANAP

3. Bahwa **Kerto Wirio Manaf** laki-laki Agama Islam, lahir pada Th.1908 di Desa Kedayang Kec.Kebomas Kab.Gresik pada Th.1908 dan telah meninggal Dunia pada Hari Sabtu Paing Tanggal 23 Mei 1976 di Desa Kedayang.
4. Bahwa Kerto Wirjo Manaf.Alm. semasa hidupnya telah melakukan nikah dan cerai sebanyak 3 kali.
5. Bahwa pada Th.1928 Kerto Wiryo Manap menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Tinjam**, ber-Agama Islam lahir pada Th 1911 dan meninggal dunia pada 10 Oktober 1986. Dalam perkawinannya yang pertama ini, Kerto Wiryo Manap mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama 1. **Tilam** dan 2.**Niti Aer**,
6. Bahwa pada Th.1937 antara Kerto Wiryo Manap dan Tinjam terjadi perceraian.
7. Bahwa Pada Th. 1938 Kerto Wirjo Manaf. menikah lagi dengan Waini ber-Agama Islam

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lahir pada Th.1915 dan meninggal dunia pada Tgl.25 Agustus 1983. Dalam perkawinannya yang ke 2 ini Kerto Wiryo Manap mempunyai seorang anak laki-laki bernama Kaspun.
8. Bahwa pada Th.1940 antara Kerto Wiryo Manap dan Waini terjadi perceraian.
 9. Bahwa pada Th.1940 Kerto Wirjo Manap menikah lagi (rujuk) dengan mantan istri yang pertama yaitu Tindiam adalah merupakan perkawinan yang ke tiga dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tardjo.
 10. Bahwa untuk jelasnya silsilah keturunan Kerto Wirjo Manap.Alm. adalah sebagai berikut:

Istri pertama bernama Tindjam: mempunyai 2 orang anak, yang ke1 bernama **Tilam** dan anak yang ke 2 bernama **Niti Aer**
Istri ke dua bernama Waini : mempunyai seorang anak bernama **Kaspun**
Istri ketiga kembali ke Tindjam :mempunyai seorang anak bernama **Tardjo**

Riwayat hidup ANAK-ANAK KERTO WIRJO MANAP

0. Bahwa Tilam lahir di Ds. Kedayang pada Th. 1930 laki-laki Agama Islam dan telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada hari Selasa Tgl. 10 Oktober 1965 semasa hidupnya telah menikah dengan Mistri pada Th.1950 dan mempunyai 4 anak antara lain: **Sukardi, Siti lambangsari, Juah, dan** Suronto.Alm. (para turut tergugat kecuali Suronto).
1. Bahwa Niti Aer lahir pada Th. 1933 laki-laki Agama Islam telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada hari Minggu Kliwon Tgl. 09 April 1984 semasa hidupnya telah menikah dengan Pantes pada Th. 1953 dan mempunyai 6 anak yang semuanya masih hidup antara lain: **Abdul Fakh, Tohir, Amak, Dalil, Nafik, dan Nur Arifah** (para penggugat).
2. Bahwa Kaspun lahir pada Th.1939 laki-laki Agama Islam telah meninggal Dunia di Desa Kedayang pada Tgl. 30 Juni 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan Sutri pada Th. 1956, dan mempunyai 5 orang anak semuanya masih hidup antara lain bernama, **Yasin, Kasdi, Afiyah, Askan dan Jumaroh** (para penggugat).
3. Bahwa Tardjo lahir pada Th.1941 laki-laki Agama Islam telah meninggal Dunia pada Tgl. 04 Juli 1989, semasa hidupnya telah menikah dengan Supiah pada Th.1963 mempunyai 4 anak antara, lain: **Suki alias Nur Chamidah, Rifa'i, Kaniah, dan Suyanto** (para tergugat)

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S k e m a
Silsilah keturunan

Kerto Wirjo Manan

TINDJAM Istri pertama	WAINI Istri kedua	TINDJAM Istri ketiga
Tilam	Niti Aer	Tardjo
Mistri	Pantes	Supiah
1.Sukardi 2. Siti lambangsari 3. Juah	1.Abdul Pakih 2. Amak 3.Tohir 4.Dalil 5.Nafik 6.Nur Arifah	1. Suki alias Nur Chasanah 2. Rifai 3. Kaniah 4. Suyanto

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas para Penggugat, para, Tergugat, dan para Turut Tergugat adalah para cucu Kerto Wiryo Manap.
16. Bahwa **Kerto Wirio Manap Alm.**, semasa hidupnya, mempunyai sebidang tanah terdiri 3 petak yang didapat dari peninggalan orang tuanya pasangan dari **Pak. KAHAR** dan **Ibu Kuna**, bahwa Pak Kahar semasa hidupnya bekerja sebagai Kepala Desa Kedayang.
17. Bahwa sebidang tanah yang terdiri dari 3 petak termaksud tercatat dalam. buku C. Desa Kedayang **No.112** Persil No.12 d.11 atas, nama Kerto Wirjo Manap antara, lain:

1. Persil No.12.d.II	seluas	4.680 m2
2. Persil No. 12.d.II	seluas	4.000 m2
3. Persil No. 12.d.II	seluas	5.940 m2
Jumlah luas tanah persil No. 12 d.II.....		14.620 m2

18. Bahwa tanah persil No.12.d.II termaksud pada Tgl. 16 Januari 1984 telah berstatus menjadi tanah SHM atasnama Tardjo Pak Suki (orang tua para Tergugat) dengan SHM No.707 Desa Kedayang dengan gambar situasi No.3760 / 1983 seluas 19.450 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis harta peninggalan Kerto Wirjo Manap dan Ibu Tindjam

19. Bahwa pada dasarnya, harta peninggalan Kerto Wiryo Manap berupa tanah dan sawah seluas 62.570.m2 yang tercatat dalam buku C.Desas Kedanyang **No. 112** atas nama Kerto Wiryo Manap dan sebuah rumah antara lain:

1. Persil No.12.d.II seluas.....	4.680m2
2. Persil No.12.d.II seluas.....	4.000
3. Persil No. 12.d.II seluas	5.940 m2
Tanah yang diperselisihkan.	
4. Persil No.52.dt.II seluas	10.320.m2
5. Persil No.57.a.dt.I seluas	5.850.m2
6. Persil No.61 dt.I seluas	20.000.m2
7. Tanah ada rumahnya seluas	450.m2
8. Sawah gogolan	6.500.m2
Total luas tanah peninggalan Kerto wirjo Manap	62.570.m2

20. Bahwa Ibu Tindjam istri Kerto Wirjo Manap yang pertama sekaligus yang ke tiga mempunyai harta peninggalan berupa sawah dan tegalan seluas 33.240.m2 yang didapat dari warisan orang tuanya tercatat dalam buku **C.Desas Kedanyang No.155** yang terdiri:

1. Persil No.7.dt.II seluas	1 930.m2
2. Persil No.12.dt.II seluas	300.m2
3. Persil No. I 6.dt.I seluas	I 00.m2
4. Persil No.57.a.dt.I seluas21.260.m2
5. Persil No.57.b.dt.II seluas10. 1 90.m2
Total luas tanah peninggalan Ibu Tindjam	33.240.m2

Jumlah harta peninggalan berupa tanah dari **Kerto Wirjo Manap dan Ibu Tindjam** semuanya seluas **95.810.m2** dan sebuah rumah

21. Bahwa harta waris peninggalan Kerto Wirjo Manap dan ibu Tindjam, telah dikuasai oleh para ahliwaris
Antara lain:

TARDJO mendapat bagian tanah waris 66.450.m2 terdiri:

1. Persil No.52.dt.II dari buku.C.112	10.320.m2.
2. Persil No.57a.dt.I dari buku.C.155	10.630.m2
3. Persil No.61.dt.I dari buku.C.112	20.000.m2
4. Persil No.9.dt.II dari buku.C. 112tanah dan rumah ...	450.m2
5. Persil No.33.s.11 dari buku.C. 112 sawah gogolan	5.000.m2

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....46400.m2

0. Persil No.12.d.II dari buku.C. 112 .14.620.m2 yang saat ini telah menjadi tanah SHM No.707 seluas 19.450.m2 (obyek sengketa) yang mestinya milik bersama pars ahli waris ternyata juga dikuasai Tardjo.A1M. Dengan demikian **Tardjo memiliki harta waris sebanyak 65.850.m2** dan sebuah rumah. Yang kini dikuasai oleh **PARA TERGUGAT**

TILAM mendapatkan bagian tanah waris 26.670.m2 terdiri:

- 1.Persil No.57.b.dt.I dari buku.C.155. seluas10.190.m2
 - 2.Persil No.57.a.dt.II dari buku.C.112seluas.....5.850.m2
 - 3.Persil No.57.a.dt.I dari buku.C.155. seluas10.630.m2
- Total26.670.m2
Yang kini dikuasai oleh.....**PARA TURUT TERGUGAT.**

NITI AER mendapat bagian tanah waris I 2.120.m2 terdiri:

- 1.Persil No.16.d.II dari buku.C.155seluas 100.m2
 - 2.Persil No.7.d.II dari buku.C.112 seluas 1.390.m2
 - 3.Persil No.57.a.dt.II dari buku.C.155 seluas10.630.m2
- Total.....12.120.m2
Yang kini dikuasai oleh.....**PENGGUGAT. I s/d PENGGUGAT VI**

KASPUN mendapat bagian warisan tanah 1.500.m2

Persil No.33.S.II dari buku.C.1 12 seluas1.500.m2

Yang kini dikuasai oleh **PENGGUGAT VII s/d PENGGUGAT XI**

22. Bahwa Pembagi / Pengatur tanah waris dari Kerto Wirjo Manap dan Ibu Tindjam, adalah Tardjo karena Tardjo menjabat Perangkat Desa Kedayang yaitu sebagai JOGO BOYO (Kebayan), disamping itu dari ke 3 saudaranya adalah petani yang hanya mengenyam kursus pembrantasan buts huruf yang tentunya tidak lancar untuk membaca dan menulis, juga kurang pengetahuan dan wawasan sehingga pembagian hak waris yang tidak merata dan tidak adil tidak pernah ads protes.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dimohon akta, hal-hal yang tertulis dalam kronologis diatas dianggap terulang lagi dalam pokok perkara ini
0. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a-quo, adalah 3 bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas yang tercatat pads buku **C. Desa Kedayan No.112 persil No.12 d.11** atas nama **Kerto Wirio Manap** yang sejak Tg1.16 Januari

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th.1984 menjadi tanah **SHM No.707** atas nama **Tardjo Pak Suki seluas 19.450 m2** tanah tersebut pada dasarnya adalah merupakan **tanah milik bersama para Ahli Waris** yang belum dibagi sebagaimana diuraikan diatas, untuk selanjutnya cukup disebut.....**OBYEK SENGKETA.**

2. Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah:

sebelah utara : tanah milik Arifin

sebelah selatan : tanah milik Hj. Tona H. Solilik dan Rifa'i

sebelah barat : tanah milik Kaskur, tanah milik Matraji, dan tanah milik H.Pardi

sebelah timur : tanah milik H. Toya.

4. Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik bersama, empat (4) orang Ahli waris yang sampai saat ini belum dibagi antara lain: **1.Tilam 2.Niti Aer 3.Kaspun dan 4.Tardjo.** (anak Kerto Wiryo Manap)
5. Bahwa karena para AHLI WARIS semuanya telah meninggal, secara otomatis obyek sengketa menjadi milik bersama **Para Ahli Waris Pengganti**, antara lain: **1. Para Penggugat, 2. Para Tergugat dan 3. Para Turut Tergugat**
6. Bahwa obyek sengketa, sejak dahulu kala diyakini oleh para Ahli waris, ahli waris Pengganti, maupun para tetangga, sebagai tempat yang angker (menakutkan) alasannya, karena ada beberapa orang yang jatuh sakit ketika mengambil kayu bakar dari lokasi, setelah kayu bakar dikembalikan orang yang sakit, kembali sehat seperti sedia kala. Oleh sebab itu Para Ahli Waris maupun Para Ahli Waris Pengganti tidak ada yang berani memanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga hanya ditanami bambu oleh para ahli waris (yang mau) dan dibiarkan tumbuh semak-semak, jugs selama ini obyek sengketa hanya dipergunakan untuk penggembalaan ternak.
7. Bahwa pada Th.1982 oleh Tardjo, obyek sengketa diupayakan untuk menjadi tanah sertifikat hak milik secara masal (sertifikat prona/program Nasional).
8. Bahwa pada Tgl.16 Januari 1984 telah keluar sertifikat hak milik atas nama Tardjo Pak Suki. dengan SHM No.707 Ds.Kedayang gambar situasi No.3760/1983 seluas 19.450.m2
9. Bahwa sebelum didaftarkan untuk sertifikat masal oleh Tardjo, yang saat itu Tardjo menjabat sebagai perangkat Desa Kedayang yaitu sebagai **JOGO BOYO (BAYAN)** telah memberi tahu kepada Ahli waris yang lain yaitu Niti Aer dan Kaspun. dan **Tario** menvatakan : "bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik bersama Para ahli waris" selanjutnya Tardjo menyatakan, yang intinya tanah tersebut akan disertifikatkan secara masal yang urusannya sangat mudah dan murah, adalah sebuah kesempatan untuk mensertifikatkan dengan meng-atas namakan satu orang yaitu dirinya (Tardjo). Untuk selanjutnya bila nanti para Ahli waris akan memecah sertifikat urusannya lebih mudah dari pada, memecah tanah yang masih berupa petok dijadikan sertifikat.
10. **Bahwa pada hari Selasa Pon TgLO4 Juli 1989** Tardjo meninggal Dunia. di Desa Kedayang karena usia lanjut. Sedangkan tanah dan buku sertifikat hak milik No.707 (obyek sengketa) atas nama TARDJO PAK SUKI, di kuasai oleh Para

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

11. Bahwa pada bulan April 2010 Para Tergugat telah menjual tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat.4, yang menurut berita dari mulut ke mulut, setiap m². seharga Rp.150.000,- sehingga dengan penjualan tanah seluas 19.450.m² = 19.450 X Rp.150.000 = Rp.2.917.500.000 (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa dalam kenyataan dilapangan, saat ini obyek sengketa telah di ratakan dengan menggugakan alas berat (Py loader) dan sebagian sudah didirikan bangunan oleh TURUT TERGUGAT IV
13. Bahwa proses penjualan obyek sengketa, tanpa memberi tahu kepada Para Penggugat, yang tentunya juga mempunyai hak atas obyek sengketa. Karena tanah tersebut adalah tanah peninggalan dari Kakeknya yang belum dibagi sehingga merupakan tanah milik bersama para, ahli waris yang berjumlah 4 orang yaitu 1.Tilam.Alm 2.Niti Air.Alm, 3. Kaspun Alm. Dan 4.Tardjo.Alm. yang secara, otomatis telah menjadi milik bersama para Ahli Waris Pengganti yaitu Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat.
14. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan ahli waris Pengganti dari Tilam Alm. akan tetapi dalam hal ini tidak bersedia menggugat. Dengan demikian maka obyek sengketa haruslah dibagi tiga (3) antara lain:

1. _____ Para Tergugat anak dari Tardjo.Alm

0. Para Penggugat. No.1 s/d No.6 anak dari Niti Aer.Alm

1. Para Penggugat. No.7 s/d No.11 anak dari Kaspun.Alm.

sehingga masing-masing mendapat :

- Para Tergugat seluas: $1/3 \times 19.450 \text{ m}^2 = \underline{6.484 \text{ m}^2}$

- Para Penggugat seluas: $2/3 \times 19.450 \text{ m}^2 = \underline{12.965 \text{ m}^2}$

Demikian Para Tergugat layaklah kiranya dihukum:

Untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat seluas $2/3 \times 19.450 \text{ m}^2$12.965 m².

15. Bahwa Para Turut Tergugat adalah Ahli waris pengganti anak dari Tilam. Alm. yang tidak bersedia menggugat. Dengan demikian Para Turut Tergugat layaklah kiranya, dihukum untuk mematuhi putusan Pengadilan.
16. Bahwa Turut Tergugat.4 adalah sebuah perusahaan property (pengembang perumahan) yang beralamat di Jl. Veteran No 37 Gresik Tlp.031. 3976440 sebagai pembeli obyek sengketa, dengan demikian harus turut bertanggung jawab teriadinya perselisihan para Ahli Waris Pengganti terhadap tanah "obyek sengketa", oleh sebab itu Turut Tergugat dimohonkan agar dihukum untuk menghentikan proyeknya

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ada kekuatan hukum yang mengikat, serta mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara a-quo.

17. Bahwa karena, "*obyek sengketa*" telah masuk dalam rannah Peradilan, layaklah kiranya **proyek perumahan milik Turut Tergugat 4 dimohonkan untuk diputuskan dalam putusan sela, agar provok pembangunan perumahan dihentikan.** Sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mengikat. Selanjutnya putusan sela dimohonkan dapat dilaksanakan sate hari setelah putusan sela dibacakan di depan persidangan, tanpa harus menunggu putusan akhir, serta upaya hukum banding maupun kasasi.
18. Bahwa karena Para Penggugat dalam posisi yang benar dengan didukung bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka layaklah kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pengurusan Perkara serta biaya Advokat yang jumlahnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a-quo untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA Primer

- 1. Menyatakan** Pengadilan Agama Gresik berwenang mengadili perkara a-quo
- 2. Menyatakan Para Penggugat**, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Para Ahli Waris Pengganti yang syah sebagai anak para Ahli waris, cucu dari Pewaris Kerto Wiryo Manap
- 3. Menyatakan Para Penggugat** juga mempunyai hak kepemilikan atas tanah SUM No.707 gambar situasi No.3760/1983 Desa Kedanyang.
- 4. Menghukum Para Tergugat** untuk menyerahkan dua per tiga (2/3) dari obyek sengketa tanah seluas $2/3 \times 19.450.m2 = 12.965.m2$ secara bebas dan suka rela kepada **Para Penggugat.**
- 5. Menzhukum Para Tergugat** untuk membayar ganti rugi biaya pengurusan perkara dan biaya Advokat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juts Rupiah)
- 0. Menehukum TURUT TERGUGAT.4 dalam putusan sela** untuk menghentikan proyek pembangunan perumahan satu hari setelah dibacakan putusan sela sampai dengan ada putusan Pengadilan yang mengikat.
- 6. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. IV** Untuk mematuhi / melaksanakan putusan Pengadilan.
- 8. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara yang muncul**

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, motion putusan yang seadil-adilnya

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Turut Tergugat IV hadir dipersidangan sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari H. Suhartono, S.Ag.,S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 25 Januari 2011 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Penggugat agar berdamai dan menyelesaikan perkaranya dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada gugatannya selanjutnya dibacakan Surat gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa Abdul Faqih hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa dalam perkara ini ia menguasai kepada Suparman, SH., dan Moh.Nurul Ali, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 23 Oktober 2010 yang dicatat dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik No. 157 tanggal 01 November 2010,;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Surat Pemberitahuan dari H. Suhartono, S.Ag.,S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 25 Januari 2011 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Para Penggugat berdamai dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan, tetapi tidak pernah hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata ketidakhadiran Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut karena alasan yang sah menurut hukum oleh sebab itu Para Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat didengar keterangannya;

-----Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan proses persidangan berikutnya, Majelis Hakim perlu menimbang terlebih dahulu apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebuah surat gugatan;

-----Menimbang, bahwa didalam surat kuasa khusus Tertanggal 23 Oktober 2010 yang dicatat dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik No. 157 tanggal 01 November 2010, Penggugat VIII yang bernama Kasdi tertulis memberikuasa kepada Suparman, SH., dan Moh.Nurul Ali, S.H.I. namun Penggugat VIII tersebut tidak membubuhkan tandatangan didalam surat kuasa tersebut sehingga keberadaan Suparman, SH., dan Moh.Nurul Ali, S.H.I. sebagai kuasa dari Penggugat VIII tidak memenuhi syarat formal dan karenanya pemberian kuasa in casu dinyatakan tidak sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, perkara waris para Penggugat dikategorikan sebagai perkara waris yang pembagiannya dengan sistem MUNASAKHOH (bertingkat) dimana pewaris pertamanya adalah seorang kakek (Kerto Wiryo Manap), sedangkan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, seluruhnya berkedudukan sebagai para cucu dari Pewaris pertama, yang untuk menentukan kedudukan dan bagian para cucu tersebut atas harta peninggalan Pewaris pertama (Kerto Wiryo Manap), secara berurutan harus terlebih dahulu ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris pertama dan berapa bagian masing-masing;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang menjadi ahli waris dari Pewaris pertama (Kerto Wiryo Manap) adalah Tidjam (Istri), Niti Aer (anak laki-laki), Kaspun (anak laki-laki), Tarjo (anak laki-laki) serta Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 (secara bersama-sama sebagai ahli waris pengganti dari Tilam);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, yang menjadi Pewaris kedua adalah Niti Aer dan yang menjadi ahli waris dari Pewaris kedua (Niti Aer) adalah Tidjam (ibu), Pantes (istri) dan anak-anak dari Niti Aer. Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan apakah Pantes masih hidup atau sudah meninggal dan kalau sudah meninggal kapan meninggalnya, maka tidak bisa ditetapkan dengan pasti siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris kedua dan berapa bagiannya masing-masing;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, yang menjadi Pewaris ketiga adalah Tidjam dan yang menjadi ahli waris dari Pewaris ketiga (Tidjam) adalah Tarjo (anak laki-laki) serta Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 (secara bersama-sama

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



sebagai ahli waris pengganti dari Tilam) dan anak-anak dari Niti Aer dalam kapasitas mereka sebagai ahli waris pengganti yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, yang menjadi Pewaris keempat adalah Tardjo dan yang menjadi ahli waris dari Pewaris keempat (Tardjo) adalah Supiah (istri) dan anak-anak dari Tardjo. Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan apakah Supiah masih hidup atau sudah meninggal dan kalau sudah meninggal kapan meninggalnya, maka tidak bisa ditetapkan dengan pasti siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris keempat tersebut dan berapa bagiannya masing-masing;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, yang menjadi Pewaris kelima adalah Kaspun dan yang menjadi ahli waris dari Pewaris kelima (Kaspun) adalah Waini (ibu), Sutri (istri) dan anak-anak dari Kaspun. Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan apakah Waini dan Sutri masih hidup atau sudah meninggal dan kalau sudah meninggal kapan meninggalnya, maka tidak bisa ditetapkan dengan pasti siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris kelima tersebut dan berapa bagiannya masing-masing;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka surat gugatan Para Penggugat dikwalifikasi sebagai surat gugatan yang tidak jelas (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah surat gugatan dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neet On Vanklijk);

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

-----Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Gresik, Gresik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. MARWAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ACHMAD NURUL HUDA, M.H. dan Drs. H. M.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR HAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat lainnya.-----

Hakim Anggota

Ttd

Drs. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.

Ttd

Drs. H. M. AFFAN

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MARWAN, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

NUR HAYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------|
| 1. Hak. Kepaniteraan | | | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 1.1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | Oleh |
| 1.2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | Panitera Pengadilan Agama Gresik |
| 2. Biaya Proses | | | |
| 2.1. Panggilan | : Rp. | 1.250.000,- | |
| 2.2. Administrasi Proses Penyelesaian | : Rp. | 25.000,- | |
| 3. Biaya meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp. | 1.316.000,- | |
- (satujuta tigaratus enambelasribu rupiah)

H3

Drs. Kusnadi

By.f.rozy

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.1388/Pdt.G/2010/PA.Gs.